



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA BANK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

**BAYU PRATOMO
0906496586**

**FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Bayu Pratomo

NPM : 0906496586

Tanda Tangan :



Tanggal : 09 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Bayu Pratomo
NPM : 0906496586
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, SH,LL.M. (.....)

Penguji : Dr. Zulkarnain Sitompul,SH,LL.M. (.....)

Penguji : Abdul Salam,SH.,MH. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan Judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**. guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam membuat Tesis ini, Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan dorongan dari Dosen Pembimbing, maka Penulis akan sulit untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis, dengan rasa hormat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yunus Husein, S.H.,LL.M., selaku Dosen Pembimbing dari Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta kerelaan untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabarannya pada Penulis dalam proses penulisan Tesis ini.

Pada kesempatan ini pula, karena proses penulisan dari Tesis ini sendiri tidak lepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak, maka Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasihnya kepada:

1. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Bapak Heru Susetyo, S.H., M.Si., LL.M., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Ibu Dr. Nurul Elmiah, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Ilmu Hukum;
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam kegiatan belajar mengajar di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya pada program kekhususan Hukum Ekonomi;

6. Seluruh staf dan karyawan pada Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi kegiatan belajar mengajar dan penulisan Tesis dari Penulis;
7. Teman-teman seperjuangan Kelas A sore, Angkatan 2009 Semester Genap, Hukum Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan dorongan semangat kepada Penulis dalam kegiatan belajar mengajar dan penulisan Tesis;
8. Teman-teman seperjuangan Kelas B sore, Angkatan 2009 Semester Genap, Hukum Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan dorongan semangat kepada Penulis dalam kegiatan belajar mengajar dan penulisan Tesis;
9. Teman-teman di lingkungan kantor PT PUNINAR JAYA yang telah memberikan dorongan semangat kepada Penulis; dan
10. Kepada semua orang yang telah membantu penulis, baik itu secara langsung maupun dalam bentuk dukungan moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesisnya sampai selesai dengan baik.

Akhir kata, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, dan juga semua anggota keluarga yang selama ini telah memberikan dukungan moril dan selalu mendoakan penulis agar selalu sukses dalam melakukan kegiatannya selama ini. Penulis juga menyadari masih ada kekurangan, oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dari Penulis, sehingga dapat menjadi masukan yang positif bagi Penulis di kemudian hari. Demikian kata pengantar dari saya, semoga Tuhan memberkati dan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, Amin.

Jakarta, 09 Juli 2011

Penulis,

Bayu Pratomo
0906496586

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Pratomo
NPM : 0906496586
Program Studi : Pascasarjana
Kekhususan : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA BANK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 09 Juli 2011
Yang menyatakan,


(Bayu Pratomo)

ABSTRAK

Nama : Bayu Pratomo
Program Studi : Pascasarjana Fakultas Hukum
Judul Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang – undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia dan menjelaskan hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia serta solusi penanggulangan dari faktor-faktor yang menghambat aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan kerahasiaan bank. Karena dari sini dapat diketahui sampai sejauh mana PPATK sebagai lembaga yang berwenang melakukan kinerja serta hambatan dalam menjalani tugasnya.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif. Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik*, yaitu memaparkan secara lengkap gambaran tentang tindak pidana *money laundering* dan penerapannya, hubungannya dilapangan yang ditinjau dengan ketentuan kerahasiaan bank, hambatan-hambatan dan penanggulangannya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan, untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap hal tersebut dengan menggunakan teknik analisis data nonstatistik dengan pendekatan *kualitatif*.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya ketentuan rahasia bank, kepentingan antara nasabah dan bank dapat terlindungi. Di satu sisi, rahasia bank merupakan hal yang wajib dilakukan oleh bank dengan menggunakan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan hal ini merupakan prinsip yang sangat mendukung dan hal terpenting bank dalam melakukan kegiatan usaha. Pada sisi yang lain, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga merupakan peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh pihak penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka-terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal ini, kelemahan peraturan mengenai rahasia bank sudah bisa ditanggulangi dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, misalnya dengan adanya kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang istimewa dalam menerobos rahasia bank dan memberkan laporan tentang dugaan rekening berindikasi terhadap pencucian uang. Akan tetapi penerapan di lapangan masih terjadi penafsiran hukum yang berbeda antara pihak bank dengan penyidik, dengan kurangnya data yang diberikan sehingga menimbulkan ambiguitas dan koordinasi yang tidak jelas dilapangan, terutama masalah birokrasi dalam pengungkapan dan penanganan kasus yang dibawa ke pengadilan.

Implikasi penelitian ini di lapangan terutama dalam aspek penegakan hukum bagi pihak penyidik yaitu dengan meminta kepada tersangka atau terdakwa untuk memberikan kuasanya kepada polisi agar dapat menembus ketentuan rahasia bank dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari bank yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil langkah yang tercepat, dengan mengingat birokrasi yang sangat ketat untuk mengajukan izin pembukaan rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia. Waktu pemberian izin membuka rahasia bank yang diberikan Gubernur Bank Indonesia adalah 14 (empat belas) hari, sementara teknologi yang sangat maju dapat menguntungkan tersangka atau terdakwa untuk memindahkan rekeningnya ke tempat lain hanya dalam hitungan menit. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya informasi atau bukti-bukti yang diperlukan oleh polisi untuk memproses tindak pidana tersebut.



ABSTRACT

Name : Denny Biantong
Study Programme : Post-Graduate Faculty of Law
Thesis Title : Against Opening of Juridical Analysis Under the Bank Secrecy Act - Act No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Combating Money Laundering

This study aims to determine the application of bank secrecy against money laundering (money laundering) in Indonesia and describes the obstacles that arise in the application of bank secrecy against money laundering (money laundering) in Indonesia as well as mitigation solutions of the factors that hinder enforcement the law in revealing money laundering related to bank secrecy. Because from here it can be seen to what extent INTRAC as an institution that is authorized to exercise performance as well as obstacles in undergoing his job.

This type of research used in this paper the author is the legal research doctrinal / normative. This study is descriptive-analytic, which describes a complete picture of criminal money laundering and its application, its relationship in the field who reviewed with the provisions of bank secrecy, obstacles and overcome them. Types of data used are secondary data. Data collection techniques used, namely through the study of literature, for further analysis on the issue by using data analysis techniques non statistic with a qualitative approach.

Based on the analysis has been done writer, can be obtained the conclusion that the existence of bank secrecy provisions, between the customer and the bank's interests can be protected. On the one hand, bank secrecy is something that must be done by the bank using the principle of Know Your Customer (KYC) and this is a principle that is very supportive and most important banks in conducting business. On the other hand, the Act Money Laundering is also the rule of law must be upheld by the investigating authorities in the investigation and the investigation of suspects, accused of money laundering.

In this case, the weakness of bank secrecy regulations can be addressed by the Act Money Laundering, for example, by the authority of the Center for Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) is special in and through secret bank accounts give reports about the alleged indications of laundering money. However, application in the field still occur between different legal interpretation of the bank with the investigator, with the lack of data provided, giving rise to ambiguity and no apparent coordination in the field, especially the problem of bureaucracy in the disclosure and handling of cases brought to court.

The implications of this research in the field, especially in the aspect of law enforcement on the part of investigators that is by asking the suspect or defendant to give their proxies to the police in order to penetrate the bank secrecy provisions and

obtain needed information from the bank concerned. It is intended to take the fastest, with a very tight given the bureaucracy to apply for license for establishment of bank secrecy from the Chairman of Bank Indonesia. When granting permission to open a secret bank that granted the Governor of Bank Indonesia is 14 (fourteen) days, while the highly advanced technology that can benefit the suspect or defendant to move his account to another place in just minutes. This can result in loss of information or evidence required by the police to process the crime.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Teoritis/ Konseptual.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.7 Sistematika Penulisan.....	18

2. TINJAUAN UMUM TENTANG KERAHASIAAN BANK DAN PPAK

2.1 Tinjauan Mengenai Rahasia Bank	
2.1.1. Pengertian Rahasia Bank.....	20
2.1.2. Sejarah dan Perubahan mengenai Ketentuan Rahasia Bank di Indonesia.....	41
2.1.3. Tujuan Rahasia Bank.....	46
2.1.4. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank.....	47
2.1.5. Kelemahan Ketentuan Rahasia Bank di Indonesia.....	49

2.2.	Tinjauan Mengenai PPATK	
2.2.1.	Status dan Kedudukan.....	51
2.2.2.	Fungsi dan Wewenang.....	54
2.2.3.	Cara Kerja.....	68
2.2.4.	Proses dan Kriminalisasi.....	74
2.2.5.	Subyek dan Sanksi.....	79
3.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1.	Hambatan Penerapan Rahasia Bank Terhadap Praktek Pencucian uang (<i>Money Laundering</i>)	
3.1.1.	Penerapan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang.....	92
3.1.2.	Hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan rahasia bank terhadap praktek Pencucian Uang (<i>MoneyLaundering</i>).....	104
3.1.3.	Penanggulangan hambatan dalam penerapan asas kerahasiaan bank terhadap tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)....	107
3.2.	Pengecualian terhadap ketentuan tentang rahasia bank dalam rangka penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	119
4.	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan.....	124
4.2.	Saran.....	129
	DAFTAR REFERENSI.....	132

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis
Membuka Rahasia Bank



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan dalam batas wilayah negara maupun melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan dimaksud berupa drug trafficking/ sales, bribery, gambling, perdagangan gelap senjata, korupsi, white collar crime, penyelundupan dan sebagainya. Agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai asal – usul dana kejahatan tersebut, maka pelakunya tidak langsung menggunakan dana dimaksud tapi diupayakan untuk menyamarkan/ menyembunyikan asal – usul dana tersebut dengan cara tradisional, misalnya melalui casino, pacuan kuda atau memasukkan dana tersebut ke dalam sistem keuangan atau perbankan. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksud dikenal dengan money laundering/pemutihan uang.¹

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sarana utama untuk kegiatan money laundering dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa – jasa dan instruments dalam lalu lintas keuangan, yang akan digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal – usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan maka melalui sistem perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan

¹ Disampaikan dalam rangka “Arthur Andersen Money Laundering Executive Seminar” The Regent Hotel, Selasa 20 Maret 2001. KEGIATAN PEMUTIHAN UANG (MONEY LAUNDERING) Oleh Yunus Husein., SH, LL.M. Saat ini yang menjadi “concern” hampir semua negara adalah dengan semakin meningkatnya kemajuan teknologi membuat semakin meningkat pula kejahatan money laundering dalam aspek keuangan yang berada dalam ruang lingkup internasional. Saat ini pelaku tindak kejahatan mempunyai banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan ‘bersih’ dan ‘sah menurut hukum’. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku money laundering untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional.

memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini pula dana hasil kejahatan bergerak dari satu negara ke negara lain yang belum ditopang oleh sistem hukum yang kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.²

Dewasa ini perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang (money laundering) secara internasional semakin meningkat, bahkan di banyak negara maupun secara regional hal tersebut telah menjadi salah satu agenda politik yang selalu dibahas. Beberapa hal yang mendorong sejumlah pemerintah untuk memerangi pencucian uang terutama adalah kepedulian terhadap kejahatan yang terorganisir (organized crime) yang hasilnya selama ini belum terjamah oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku di samping adanya tekanan internasional terhadap negara yang belum menerapkan rezim anti money laundering dengan sepenuhnya, seperti yang dialami oleh Filipina dan Indonesia. Besarnya perhatian bangsa – bangsa terhadap tindak kejahatan ini terutama karena pengaruh ditimbulkannya, antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang beredar. Hal ini karena akumulasi dana yang mampu dieksploitasi oleh aktivitas pencucian uang ini mencakup jumlah yang sangat besar, meski sulit untuk memperkirakan jumlah pastinya karena sifat dari kegiatannya yang tersamar dan tidak tercermin dalam angka statistik.³

Secara populer dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan

² Disampaikan oleh Yunus Husein (Deputi Direktur DHk dan Anggota Tim RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) dalam Temu Wicara “*Upaya Nasional dalam menunjang peran ASEAN untuk memerangi terorisme melalui pemberantasan pencucian uang dan penyelundupan senjata*” yang diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu. Jakarta, 9 Juli 2002. UPAYA MEMBERANTAS PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) Oleh : Yunus Husein, SH, LLM.

³ PERANAN PPAK SEBAGAI FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Oleh : Dr. Yunus Husein Berkaitan dengan hal tersebut, dalam makalah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai peran PPAK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) serta fungsi intelijen dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang

oleh criminal organization, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, penyuapan, perdagangan narkoba, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana. Perbuatan menyamarkan, menyembunyikan atau mengaburkan tersebut dilakukan agar hasil kejahatan hasil kejahatan (proceeds of crime) yang diperoleh dianggap seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.

Adapun yang melatar belakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan dari aparat yang berwenang kepada pelakunya, serta melakukan re-investasi hasil kejahatan untuk mengembangkan aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam mencampurnya dengan bisnis yang sah. Merupakan contoh sederhana dari pengertian ini adalah apabila seseorang melakukan korupsi sebesar Rp 300.000.000, kemudian koruptor ini melakukan transfer kepada beberapa rekening atas nama istri, tiga orang sepupunya, dua anaknya, tiga keponakan dan seorang supirnya untuk kemudian dana hasil transfer tersebut ditransfer kembali ke sebuah rekening atas nama sahabat dekatnya seorang pengusaha. Transfer tersebut dibuat seolah-olah merupakan pelunasan utang piutang antara keduanya. Oleh sahabatnya kemudian dana hasil transfer dibelikan sebidang tanah di bilangan Yogyakarta untuk dan atas nama si koruptor tadi. Rangkaian tindakan tadi termasuk tindak pidana pencucian uang karena berusaha menyembunyikan dan mengaburkan hasil korupsi melalui transaksi yang berbelit-belit.⁴

⁴ Makalah disampaikan pada Seminar “Urgensi UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003” yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kejaksaan Agung, tanggal 28 September 2004, di Jakarta

Mengingat demikian pentingnya peranan bank, maka pengaturan gerak pelaksanaan bank harus pula diiringi sesuai dengan perannya yang strategis tersebut. Aktivitas bank yang berkaitan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien agar mencapai sasaran yang optimal, maka harus pula diiringi dengan pembinaan dan pengawasan yang efektif dan optimal pula. Sasaran yang hendak dicapai dari upaya pembinaan dan pengawasan tersebut adalah agar perbankan mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sarana pembangunan.⁵

Untuk itu prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana haruslah dijadikan sebagai way of thinking oleh para bankir. Ini berarti pula prinsip kehati – hatian harus dianut secara pro aktif. Kegagalan penyelenggaraan usaha – usaha perbankan lebih banyak terjadi oleh karena kurang kehati – hatian pihak bank dalam mengelola dana masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan bank berada dalam posisi sulit dan membahayakan. Jika ini terjadi maka Bank Indonesia sebagai bank Sentral akan mengambil kebijakan guna menyelamatkan posisi bank itu.

Merupakan hal yang kontradiktif bahwa ada hal – hal tertentu, justru demi kepentingan tertentu, justru demi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum, kewajiban rahasia bank malah diperketat. Kepentingan bangsa dan masyarakat umum, kewajiban rahasia bank malah diperketat. Kepentingan negara yang dimaksud adalah pengerahan dana perbankan untuk keperluan pembangunan. Kepentingan Negara, bangsa dan masyarakat umum itu dilandasi oleh alasan bahwa dijunjung tingginya dan dipegang teguhnya kewajiban rahasia bank merupakan faktor terpenting bagi kerahasiaan bank dalam upaya bank itu mengerahkan tabungan masyarakat

⁵ Oleh karena itu dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 2 ditetapkan salah satu azas dari system perbankan di Indonesia adalah azas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian. Persyaratan bank yang sehat dan mampu melindungi dana yang dititipkan masyarakat kepadanya merupakan hal yang sangat diperlukan guna menumbuhkan kepercayaan terhadap dunia perbankan.

dan terganggunya stabilitas moneter yang antara lain dapat diakibatkan oleh runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena terlalu longgarnya rahasia bank. Dalam kaitan itu, undang – undang yang mengatur mengenai rahasia bank harus tidak secara mudah memberikan ketentuan yang memungkinkan kewajiban rahasia bank secara mudah dapat dikesampingkan dengan dalih karena kepentingan umum menghendaki demikian. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban rahasia bank yang harus dipegang teguh oleh bank adalah bukan semata – mata bagi kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga bagi bank yang bersangkutan dan bagi kepentingan masyarakat umum sendiri, tetapi juga bagi bank yang bersangkutan dan bagi kepentingan masyarakat umum sendiri.

Sehubungan dengan pengecualian yang bersifat limitatif itu apabila pihak – pihak lain (selain yang telah ditentukan sebagai pihak – pihak yang boleh memperoleh pengecualian) meminta penjelasan mengenai keadaan keuangan suatu nasabah dalam suatu bank, jelas adalah jawabannya tidak boleh. Misalnya saja apabila Dewan Perwakilan Rakyat (yang nota bene adalah lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat untuk kepentingan umum, dengan demikian segala tindakannya tentu dilandasi oleh kepentingan umum), menghendaki agar bank dalam suatu sidang dengar pendapat mengungkapkan tentang nasabah penyimpan atau simpanannya, maka bank tidak boleh memberikan keterangan itu.

Penegakan hukum yang banyak disorot oleh dunia internasional adalah penegakan dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Penanganan perkara ini dinilai masih bersifat tebang pilih, kurangnya *political will* dan *moral hazard* dari pemegang kekuasaan, serta belum ada harmonisasi dari seluruh peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Diakui atau tidak, pemberantasan tindak pidana pencucian uang menghadapi kendala baik bersifat teknis maupun non teknis.⁶

⁶ I.TAJUDIN. S.H. Analisis Yuridis terhadap Pembukaan Rahasia Bank (*Lifting Bank Secrecy*) Dikaitkan dengan Undang-Undang 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Pemikiran agar Indonesia membuat suatu undang – undang tentang pencucian uang telah ada sejak Orde Baru mulai berkuasa.⁷ Akan tetapi pada saat itu terjadi pertentangan pendapat antara yang mendukung dan menentang diberlakukannya rezim anti-pencucian uang. Indonesia sebagai negara yang masih muda dan sangat membutuhkan modal dari luar negeri untuk pembangunan, akan mengalami kesulitan dalam mencari investor apabila Indonesia memberlakukan rezim anti-pencucian uang. Selain itu, perhatian dunia internasional terhadap praktek pencucian uang belum tinggi sehingga Indonesia tidak akan menghadapi tekanan dari masyarakat internasional bila terjadi praktek pencucian uang di Indonesia. Demikian argumen yang diajukan para penentang rezim anti-pencucian uang pada saat itu⁸.

Pemikiran agar Indonesia membuat suatu undang – undang tentang pencucian uang telah ada sejak Orde Baru mulai berkuasa. Akan tetapi pada saat itu terjadi pertentangan pendapat antara yang mendukung dan menentang diberlakukannya rezim anti-pencucian uang. Indonesia sebagai negara yang masih muda dan sangat membutuhkan modal dari luar negeri untuk pembangunan, akan mengalami kesulitan dalam mencari investor apabila Indonesia memberlakukan rezim anti-pencucian uang. Selain itu, perhatian dunia internasional terhadap praktek pencucian uang belum tinggi sehingga Indonesia tidak akan menghadapi tekanan dari masyarakat internasional bila terjadi praktek pencucian uang di Indonesia. Demikian argumen yang diajukan para penentang rezim anti-pencucian uang pada saat itu.⁹

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan jasa – jasa keuangan dan pembayaran lainnya.¹⁰

⁷ *Ibid*

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004. hlm. ix.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Erna Priliarsari Senin, 04 Januari 2010 08:28. Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank.

Bila telah ada persetujuan nasabah, maka bank tidak lagi terikat pada kewajiban merahasiakan itu. Alasannya, karena mengungkapkan keadaan keuangan dan hal – hal lain dari nasabahnya oleh bank itu, dilakukan berdasarkan persetujuan nasabah, lebih – lebih lagi bila justru dalam rangka memenuhi permintaan nasabah. Menurut kelaziman dalam dunia perbankan, adanya persetujuan nasabah untuk merahasiakan oleh bank. Hal itu misalnya berkaitan dengan hal – hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan permintaan nasabah untuk memperoleh kredit dari bank lain demi bank lain itu mengetahui credit worthiness dari nasabah.
2. Dalam rangka nasabah dapat memperoleh fasilitas dari perusahaan atau instansi tertentu (misalnya untuk memenangkan proyek) yang untuk itu perlu credit worthiness atau bonafiditas keuangan nasabah yang bersangkutan diungkapkan oleh banknya kepada bank lain atau kepada perusahaan atau instansi lain yang diinginkan oleh nasabah fasilitasnya dapat diperoleh.
3. Dalam hal nasabah menunjuk seorang funds manager untuk mengurus keuangan nasabah.
4. Apabila nasabah menginginkan istri atau anak – anaknya perlu mengetahui keadaan keuangannya agar keluarga nasabah itu jangan sampai tidak mengetahui bahwa nasabah mempunyai simpanan di bank apabila terjadi kematian mendadak atas dirinya.
5. Apabila nasabah memperoleh kredit sindikasi itu harus diumumkan (mendapat publisitas). Publisitas mengenai perolehan kredit sindikasi tersebut bukan saja untuk kepentingan bank – bank peserta sindikasi, tetapi juga diinginkan oleh nasabah demi publisitas bonafiditasnya sehubungan dengan kemampuan nasabah tersebut untuk memperoleh kepercayaan dari bank – bank peserta sindikasi, lebih – lebih lagi apabila bank – bank peserta sindikasi itu merupakan bank – bank besar dan terhormat.

Dengan demikian ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga

penyedia dana bagi masyarakat dan atau dunia usaha.¹¹ Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung deposan, maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai kreditur bank. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Dari semua kedudukan tersebut, pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam Perumusan masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang karya ilmiah dengan adanya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crimes*).¹²

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sedemikian besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat

¹¹ *Ibid.* Dengan demikian Perbankan memiliki fungsi penting dalam perekonomian negara. Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sector – sector riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara. Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank. Dengan demikian, bank menanggung risiko reputasi atau *reputation risk* yang besar. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa.

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/PPATK>

ditimbulkannya, mendorong negara – negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini. Dari permasalahan ini penulis ingin mengupas tanggung jawab dari wewenang PPATK yaitu terhadap perbankan di dalam menganalisa rekening yang tidak wajar di dalam perbankan dan menyelidiki terhadap rekening yang berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia dengan metodologi analisa kasus sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia?
- b. Bagaimana pengecualian terhadap ketentuan tentang rahasia bank dalam rangka penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui penerapan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia dan hambatan – hambatan yang muncul dalam penerapan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia serta solusi penanggulangan factor – faktor yang menghambat aparat penegak hukum dalam mengungkapkan praktek pencucian uang berkaitan dengan kerahasiaan bank.
- b. Untuk Mengetahui sampai sejauh mana PPATK melakukan penerobosan hukum terhadap rekening nasabah berindikasi tidak wajar yang berindikasi Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Bagaimana prosedur pembukaan dan pemeriksaan rekening nasabah yang dapat diduga melakukan praktek pencucian uang berdasarkan UU no 8 Tahun 2010

1.3.2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data dan pengetahuan sebagai hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rangka penyusunan

- penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia.
- b. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti penting ilmu hukum dalam teori dan praktek.
 - c. Untuk meningkatkan serta mendalami berbagai materi yang diperoleh di dalam maupun di luar perkuliahan.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritik
 - a. Secara teoritik mencoba menerapkan konsep teori yang digunakan didalam membuka rekening nasabah yang berindikasi kepada pencucian uang yang dilakukan di perbankan.
 - b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah pada khususnya analisa dari PPATK dalam menganalisa dugaan rekening yang berindikasi pencucian uang.
 - c. Bagi Civitas akademika dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam penelitian.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dibidang hukum perbankan pada umumnya, khususnya dari langkah yang dilakukan PPATK dalam menganalisa dugaan rekening tidak wajar yang ada di rekening nasabah.
 - b. Serta untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Strata dua (S2) dalam ilmu hukum Universitas Indonesia dan juga.
 - c. Berguna untuk perbaikan dimasa yang akan datang dalam hal – hal yang menyangkut mengenai tindakan bank maupun antisipasi dari bank terhadap rekening nasabah yang melakukan pencucian uang.

- d. Serta menyangkut dari nasabah yang telah dituduh sebagai pelaku tindakan pencucian uang, cara untuk dapat melakukan pembuktian dan pengembalian nama baiknya.

1.5. Kerangka Teoritis/ Konseptual

Dalam tulisan ini akan dibahas anti pencucian uang di Indonesia yang merupakan suatu cara baru untuk mengurangi kriminalitas.¹³

Upaya untuk menjauhkan atau menyamarkan itu dilakukan dengan cara menjauhkan antara pelaku dengan harta kekayaan hasil pidana tersebut. Pendekatan money laundering berusaha melacak harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut, kemudian direkonstruksikan dari mana harta kekayaan itu dan tindak pidana apa yang melahirkan kekayaan tersebut. Ini dapat disebut dengan metode *follow the money*. Pada umumnya pendekatan ini lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang mengejar pelaku tindak pidana karena “hasil tindak pidana” adalah mata rantai yang paling lemah dari tindak pidana. Mengejar orang relatif lebih sulit. Dengan mengejar hasil tindak pidana ini berarti kita menggempur “*life blood of the crime*” dan menghilangkan motivasi orang untuk melakukan kejahatan. Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan dari hilir ke hulu.

Sebagaimana diketahui, suatu perusahaan berskala besar tidak mungkin dapat beroperasi tanpa dibantu dengan kredit. Kiranya tidak ada perusahaan berskala besar yang hanya memakai modal sendiri dari pemiliknya untuk menjalankan usahanya. Karena itu, hampir semua perusahaan beroperasi dengan modal kerja sebagian besar dari dana pinjaman/kredit. Apabila kemudian nama – nama perusahaan tersebut yang telah memperoleh kredit diumumkan kepada masyarakat, dikhawatirkan nantinya perusahaan tersebut

¹³ Dr. Yunus Husein. Anti Money Laundering “Suatu Pendekatan Baru Pendekatan anti money laundering” diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa – bangsa sejak tahun 1988 dengan disahkannya Konvensi Wina tentang perdagangan gelap narkoba dan psikotropika. Secara populer *money laundering* atau pencucian uang dapat diartikan sebagai upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal – usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sehingga seolah – olah harta kekayaan itu berasal dari kegiatan yang sah. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian disembunyikan dan disamarkan asal – usulnya sehingga seolah – olah sebagai harta kekayaan yang sah.

akan sulit untuk melanjutkan usahanya karena semua hutangnya akan ditagih dan perusahaan itu tidak lagi dapat membeli bahan – bahan secara kredit melainkan harus tunai. Dengan demikian, bukankah keadaan ini akan menyulitkan para pengusaha untuk bertahan, belum lagi pengumuman semacam itu dimanfaatkan oleh lawan – lawan dagangnya untuk menjatuhkan usahanya. Singkatnya, pengumuman nama – nama debitur lebih banyak memiliki segi negatifnya dari pada sisi positifnya. Sehingga dikhawatirkan, perusahaan – perusahaan besar nantinya akan mengusahakan kredit dari bank – bank di luar negeri untuk menghindarkan diumumkankannya nama perusahaan yang bersangkutan. Kalau hal ini sampai terjadi, maka yang rugi adalah perbankan nasional kita sendiri.

Di Indonesia tindak pidana pencucian uang dapat berasal dari berbagai macam tindak pidana yang diancam dengan dengan hukuman empat tahun atau lebih, seperti tindak pidana korupsi, narkoba. Tindak pidana asal ini disebut dengan *predicate crime*. TPPU dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana asal atau dilakukan orang lain. Dalam hal TPPU dilakukan oleh pelaku tindak pidana asal ini disebut dengan *self laundering*. Misalnya seorang koruptor menyembunyikan dan menyamarkan hasil korupsinya. Secara mikro akan menimbulkan *high cost economy* dan mengganggu persaingan. Secara sosial politik dapat menimbulkan permasalahan sosial politik yang terkait dengan banyaknya uang haram yang dipakai dalam interaksi sosial dan politik. *Money laundering* ini juga dapat mengakibatkan tidak berjalannya sistem hukum dengan baik sehingga mengurangi kepastian hukum yang penting bagi semua orang.¹⁴

Sejarah hukum dari alam (*the law of nature*) dimulai pada zaman Yunani. Filsafat yunani melahirkan standar yang absolute mengenai hak dan keadilan, hal ini didasarkan pada kepercayaan pada berlakunya kekuasaan

¹⁴ *Ibid.* Di Indonesia *self laundering* ini dapat dipidana sementara di Italia *self laundering* ini tidak dapat dipidana dengan UU TPPU tetapi dipidana dengan UU yang mengatur *predicate crime*. Diyakini banyak pihak, bahwa *money laundering* banyak merugikan dari berbagai aspek kehidupan. Misalnya secara makro *money laundering* dapat mempersulit pengendalian moneter dan mengurangi pendapatan negara.

supernatural atas hukum, dimana manusia seharusnya mematuhi. Pernyataan riil pertama dari teori Hukum Alam (*Natural Law*) dari sudut terminology filsafat berasal dari abad ke 6 SM.¹⁵

Tipikal dari Teori Hukum adalah bahwa dalam hal ini ia memainkan peranan mengintegrasikan, baik yang berkenaan dengan hubungan antara disiplin – disiplin ini satu terhadap yang lainnya maupun yang berkenaan dengan integrasi hasil – hasil penelitian dari disiplin – disiplin ini dengan unsur – unsur Dogmatika Hukum dan Filsafat Hukum.

Hukum sebagai suatu sistem norma :

Lon L. Fuller¹⁶

Pendapat modern mengenai hal ini diberikan oleh L.L. Fuller yang dikuatkan oleh Finnis dan Joseph Raz. Mereka mengatakan bahwa hukum itu adalah atauran – aturan yang umum dan jelas yang masuk akal, yang harus dipublikasikan kepada pihak – pihak yang dikehendaknya dan memiliki akibat yang perspektif. Aturan – aturan itu harus tetap masuk akal dan konsisten dari waktu ke waktu, berisi standar yang mungkin dilaksanakan. Oleh karenanya hukum yang mengesampingkan perempuan dan orang hitam dari kantor – kantor atau profesi atau tidak memiliki suara untuk memilih adalah bertentangan dengan moral.

Pemuka hukum alam lainnya dalam zaman modern adalah Lon Fuller yang menolak secara tegas apa yang dilihatnya sebagai teori Hukum Positif. Fuller mengatakan bahwa hukum itu sebagai tingkah laku manusia yang menentukan peraturan – peraturan. Menurut Fuller hukum Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi delapan

¹⁵ Rajagukguk, Erman. Filsafat Hukum Ekonomi Hal 3. Sejarah hukum alam (Natural Law). Sejarah Hukum Alam terdapat doktrin yang kemudian disampaikan pada tingkat dimana alam universal memimpin, melalui akal dan kritik yang dijalankan oleh manusia langsung kepada tingkah laku yang seharusnya secara normatif dijalankan.

¹⁶ **L.L. Fuller** (Human Interaction and The Law) Menurut Fuller apabila kita dapat mengerti secara baik tentang adat istiadat, maka kita dapat menerima kedudukan adat istiadat sebagai suatu bagian terpenting dalam perkembangan kehidupan di dunia saat ini, terutama dalam perkembangan hukum internasional.

azas atau *principle of legality*: Sistem hukum harus mengandung peraturan – peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekadar keputusan – keputusan yang bersifat *ad hoc*;

1. Peraturan – peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
2. Peraturan tidak boleh berlaku surut;
3. Peraturan – peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
4. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan – peraturan yang bertentangan satu sama lain;
5. Peraturan – peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; Peraturan tidak boleh sering dirubah – rubah;
6. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari – hari.

Pemuka hukum alam lainnya dalam zaman modern adalah Lon Fuller yang menolak secara tegas apa yang dilihatnya sebagai teori Hukum Positif. Fuller mengatakan bahwa hukum itu sebagai tingkah laku manusia yang menentukan peraturan – peraturan. Menurut Fuller hukum sebagai moral mempunyai persyaratan sebagai berikut :¹⁷

1. laws should be general;
2. they should be promulgated, that citizens might know the standards to which they are being held;
3. retroactive rule-making and application should be minimized;
4. laws should be understandable;
5. they should not be contradictory;
6. laws should not require conduct beyond the abilities of those effected;
7. they should remain relatively constant through time, and
8. they should be a congruence between the laws as announced and their actual administration.

¹⁷ Allan Banjarnahor <http://tubiwityu.typepad.com/blog/2010/11/teori-hukum-part-ii.html>.

Fuller Hukum sebagai aktivitas yang bertujuan yang dalam hal ini moralitas dari gagasan yang mendorong manusia untuk mencapai hal – hal ideal untuk memenuhi kemampuannya. Fuller melihat hukum sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan, maka untuk itu ada pembenaran pada moralitas gagasan.

Pendekatan Fuller hampir selalu berlawanan dengan posisi Hukum Alam Tradisional. Ia mencoba mengaitkannya dengan Thomas Aquinas dengan mengakui 8 prinsip dari hukum yang sah. Sebaliknya Fuller mengakui adanya perbedaan yang penting dengan 8 prinsip tersebut.

Lawrence M. Friedman¹⁸

Hukum itu merupakan gabungan antara komponen:

Struktur

Kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

Substansi

Sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

Kultur

Terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh **Lawrence M. Friedman** disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Kultur hukum dibedakan antara:

1. *Internal legal culture* Kultur hukum para *lawyer and judges*.
2. *External legal culture* Kultur hukum masyarakat luas.

TEORI RAHASIA BANK (Muhammad Djumhana)

1. Teori Rahasia Bank Bersifat Mutlak (*ABSOLUTELY THEORY*)

¹⁸ Teori Filsafat Hukum *Telaah kritis atas teori-teori Hukum (Susunan 1-2-3)* W. Fiedmann. Rajawali Pers. Jakarta.

Bank berkewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa.

2. Teori Rahasia Bank Besifat Nisbi

Bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, apabila untuk kepentingan mendesak, misalnya untuk kepentingan negara.

1.6. Metode Penelitian¹⁹

1.1.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan – bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma – norma positif di dalam sistem perundang – undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.²⁰

1.1.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

1.1.3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

¹⁹ Metode adalah suatu cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapai. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud. (Winarno Surakhat, 1982:131). Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2006: 7).

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 15.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang – Undang Dasar, Undang – Undang , (bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar peraturan perundang – undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), Undang – undang No. 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perbankan. Peraturan Bank Indonesia NOMOR : 2/ 19 /PBI/2000 Tentang Persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, Gubernur Bank Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yaitu berupa dokumen atau risalah perundang – undangan. Bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku – buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Antara lain berupa buku – buku atau literatur yang berkaitan atau membahas tentang tindak pidana pencucian uang.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:
 - 1) Ensiklopedi Indonesia
 - 2) Kamus Hukum
 - 3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
 - 4) Berbagai majalah maupun jurnal hukum

1.1.4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen –

dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi. Selanjutnya dalam penelitian ini, kepustakaan, asas-asas, konsepsikonsepsi, pandangan – pandangan, doktrin – doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu :

- a. Bersifat umum, terdiri dari buku – buku, teks, ensiklopedia
- b. Bersifat khusus, terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

1.1.5. Metode Analisa Data

Data dianalisis secara Normatif – kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen perundang - undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan – peraturan yang ada sebagai Norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas – asas dan informasi baru.

1.7. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan adalah awal pembahasan yang terdiri dari 7 Sub bab, yaitu : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Dibahas Tinjauan Umum tentang Teori Konseptual, Pengertian Rahasia Bank Sejarah dan Tujuan didirikan PPATK, Pengertian dan Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang, Jenis Transaksi Perbankan yang Dilakukan Berindikasi Melakukan Pencucian Uang, dan Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam UU No. 8/2010.

Bab III Menjawab Pembukaan dan pemeriksaan rekening nasabah yang dibahas pada penelitian ini dengan sub bab yaitu Tujuan PPATK Melakukan

Pembukaan Rahasia Bank Transaksi Nasabah yang dapat diperiksa oleh PPATK di dalam Transaksi Perbankan, Pedoman Dasar Penentuan Pencucian Uang dalam Rekening Nasabah Institusi yang Terkait dalam Menyelesaikan Sengketa Pencucian Uang, Dasar Hukum dilakukannya Pembukaan terhadap Indikasi Rekening Tidak Wajar, Alur Proses Pembukaan Rekening Oleh PPATK Terhadap Indikasi Dugaan Rekening Yang Tidak Wajar

Bab IV Menjawab mengenai Proses Pembuktian Terbalik dari Nasabah yang dibahas dari beberapa sub bab antara lain Pengertian Pembuktian Terbalik dalam Undang – undang, Sengketa yang terjadi di dalam Dunia Perbankan, Proses Pembuktian Oleh Nasabah Terhadap Rekening yang Telah Diduga Hasil Pencucian Uang, Tata Cara Pembuktian Terbalik dan Sistem Peradilan Pidana Proses Pemulihan Nama Baik Dari Tertuduh, Dasar Hukum Pembuktian Terbalik di dalam Undang – undang.

Bab V Penutup yang merupakan akhir pembahasan, dimana pada bab ini akan diambil kesimpulan dari pembahasan yang menjadi pokok masalah, yang selanjutnya dengan bahasan ini diharapkan ada upaya masukan yang diberikan agar di dalam penulisan tugas akhir dapat berguna sebagai kemajuan dan peningkatan ilmu penulis khususnya pembaca di masa depan yang berkaitan dengan pengungkapan kasus pencucian uang.

BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG RAHASIA BANK DAN PPATK

2.1. Tinjauan Mengenai Rahasia Bank

2.1.1. Rahasia Bank

Rahasia Bank atau Banking Secrecy dikenal di negara manapun di dunia ini yang mempunyai lembaga keuangan bank. Rahasia bank tidak bedanya dengan rahasia yang harus di pegang teguh oleh para professional seperti pengacara yang wajib merahasiakan hal-hal yang menyangkut penyakit pasiennya. Bahkan kalau rahasia di maksud tidak di pegang teguh dan dibocorkan kepada pihak lain, maka atas tindakan tersebut dpat dikenakan sanksi, baik perdata maupun pidana¹

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan pembayaran dunia. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, memberikan pengertian tentang bank, dimana pengertian tersebut juga tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank yang menyatakan bahwa:²

“bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dalam *Black's Law Dictionary*, bank dirumuskan sebagai :

¹ Adolf, Huala, 2004. *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

² Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat ditemui dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae yang mengatakan bahwa :

“bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga” (Hermansyah, 2005: 7-8). Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

“an institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bank dapat dirumuskan sebagai :

“usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum secara yuridis merupakan subyek hukum yang dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Sedangkan pengertian perbankan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah :

“segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Menurut Abdulrahman, bahwa:

“perbankan (banking) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual/ membelikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan”³

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perbankan ialah serangkaian peraturan mengenai proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank, yaitu mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

³ (Hermansyah, 2005: 18).

Teori tentang rahasia bank ada 2 (dua), yaitu: teori absolut dan nisbi. Teori pertama mengatakan bahwa rahasia bank bersifat mutlak, artinya bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori kedua mengatakan bahwa rahasia bank bersifat nisbi artinya bank akan diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila kepentingan mendesak yang dapat dipertanggung jawabkan menghendaki demikian, misalnya kepentingan negara.⁴

Indonesia menganut teori nisbi seperti yang diatur dalam Pasal 40 UU No 7 Tahun 1992 yang memberikan batasan pengertian tentang rahasia bank sebagai berikut. Ayat (1) : Bank dilarang memberikan keterangan yang ada pada bank tentang keadaan keuangan dan hal hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Ayat (2) : Ketentuan sebagai dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.⁵

Menjalankan usaha bank berbeda dengan usaha perdagangan bank adalah badan usaha yang menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan masyarakat. Atas kepercayaan tersebut, masyarakat akan menyimpan dananya di bank dan menggunakan jasa bank. Dalam menjalankan

⁴ <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/11/18/0093.html>

⁵ *Ibid.* Di samping cara-cara seperti diuraikan di atas masih ada satu cara lagi berdasarkan ketentuan undang-undang masih dimungkinkan karena belum dicabut, yaitu melalui lembaga Gijzeling dan lifsdwang berdasarkan UU No. 49/Prp/1960. Berdasarkan UU No. 49/Prp/1960 BUPLN diberi wewenang untuk menagih piutang negara pada pihak ketiga. Kredit macet di bank-bank pemerintah termasuk piutang negara, sehingga BUPLN, menang menggunakan upaya Gijzeling dan lifsdwang ini untuk menagih kredit macet bank, tentunya setelah upaya-upaya yang lain gagal dilakukan. Setelah upaya-upaya penagihan paksa, penyitaan terhadap harta kekayaan dilakukan dan lain-lain upaya dilakukan, debitur masih menunjukkan itikad tidak baik, maka BUPLN dapat menyandera dan melakukan paksaan Badan berdasarkan UU No 10 pasal No 49/Prp/ 1960

usahanya, tampaknya karakter yang lazim melekat dalam hubungan antara bank dan nasabah adalah “kerahasiaan”⁶

Menurut Munir Fu'ady yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan adalah suatu jenis perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan, baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya⁷

Pengertian Rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:⁸

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.

Pasal 40 ayat (1) dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mewajibkan Bank untuk menjaga rahasia Bank, yaitu berbunyi sebagai berikut:

1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.⁹

Nampaknya dalam pikiran pembuat Undang-Undang, justru identitas Nasabah Penyimpanannya lebih penting daripada Simpanannya. Atau mungkin pula dalam pikiran pembuat Undang-Undang, “Nasabah Penyimpan” sengaja disebut lebih dahulu daripada “Simpanannya”, untuk menekankan

⁶ Husein, Yunus. *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Hal 49. Ian F.G. Baxter, MA, LL.B, *The law of Banking and the Canadian Bank Act*, Second edition, (Toronto : The Carswell Company Limited, 1968), hal 11.

⁷ Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditia Bhakti, Bandung, 2004, halaman 74

⁸ Undang-Undang no 10 Tahun 1998.

⁹ Dari rumusan Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, secara eksplisit disebutkan bahwa lingkup rahasia bank adalah menyangkut bukan saja simpanan nasabah tetapi juga (identitas) Nasabah Penyimpan yang memiliki simpanan itu. Bahkan dalam rumusan Pasal 40 itu, “Nasabah Penyimpan” disebut lebih dahulu daripada “Simpanannya”.

bahwa merahasiakan identitas Nasabah Penyimpanannya sama pentingnya dengan merahasiakan Simpanannya.

Dibeberapa negara memang lingkup dari rahasia bank tidak ditentukan hanya terbatas kepada keadaan keuangan nasabah saja, tetapi meliputi pula identitas nasabah yang bersangkutan.¹⁰

Ancaman Tindak Pidana rahasia Bank ini cukup berat, sehingga Bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjaga rahasia Bank. Sedangkan dalam sisi lain dalam berbagai proses hukum pihak aparat hukum kepolisian maupun kejaksaan seringkali tidak memahami sepenuhnya ketentuan mengenai rahasia Bank ini. Hal ini menjadi dilema sehingga setiap komponen Bank harus dapat memberikan penjelasan kepada aparat hukum apabila dimintai rahasia Bank akan mendapat sanksi baik yang meminta maupun yang memberi rahasia Bank.

Kejahatan yang berkembang baik dalam tataran internasional maupun nasional adalah kejahatan money laundering. Money Laundering merupakan suatu kejahatan transnasional yang modus dan motifnya dilakukan melintasi batas-batas negara. Money laundering berkaitan dengan kejahatan asal (predicate crime), maka berkembangnya money laundering ini akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana pemicu money laundering seperti korupsi, perdagangan gelap narkoba, penyelundupan, illegal logging dan tindak pidana yang lain. Kejahatan pencucian uang (Money Laundering) melibatkan dan menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Modus yang digunakan adalah dengan mengintegrasikan harta kekayaan dari hasil kejahatan asal ke dalam sistem perbankan dengan kepentingan mengaburkan asal-usul harta tersebut sehingga akhirnya dapat dikeluarkan secara sah. Perbankan merupakan salah satu penyedia jasa keuangan yang menyimpan dan menyalurkan uang yang

¹⁰ Tindak pidana rahasia bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 51 ialah kejahatan. Sanksi tindak pidana rahasia bank ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2), yaitu : pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

berasal dari negara maupun dari masyarakat yang berasal dari para nasabahnya.¹¹

Namun lembaga perbankan juga telah dijadikan sarana utama untuk menyimpan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut. Target pelaku Money Laundering adalah negara-negara yang mempunyai ketentuan yang minim dalam bidang perbankan, yaitu negara yang masih menjunjung tinggi prinsip rahasia bank yang ketat. Minimnya ketentuan dibidang perbankan dan rahasia bank yang ketat disuatu negara dapat memungkinkan bagi para pencuci uang dengan leluasa memanfaatkan fasilitas perbankan untuk kepentingan mengaburkan hasil kejahatan. Sifat kaku dan tertutup dalam prinsip rahasia bank merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan maraknya praktik-praktik pencucian uang di satu negara dan juga menjadi faktor berhasil atau tidaknya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Dalam penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analisis untuk menjelaskan bagaimana hubungan rahasia bank dengan kejahatan pencucian uang dan efektivitas kebijakan pembukaan rahasia bank dalam penanggulangan kejahatan pencucian uang di Indonesia.¹²

Di antara issue-issue yang berusaha ditanggapi dalam ketentuan UUP/1998 tersebut adalah kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan, lingkungan hidup, aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, peningkatan fungsi social kontrol terhadap institusi perbankan, perlindungan nasabah, pembukaan akses pasar dan perlakuan non diskriminatif terhadap pihak asing, liberalisasi serta issue-issue lain sebagai akibat adanya perubahan beberapa ketentuan dalam perundang-undangan baru bidang ekonomi dan bisnis. Responsi terhadap issue-issue tersebut,

¹¹ Dari penulisan hukum ini adalah bahwa Indonesia telah melakukan upaya untuk menerobos prinsip rahasia bank demi kepentingan penanggulangan kejahatan pencucian uang, hal ini terlihat di dalam Undang-Undang 8 tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Namun dalam penerapannya kebijakan pembukaan rahasia bank ini masih menemui beberapa hambatan.

¹² Yuda, Hendri Sasmita (2007). *ASPEK KERAHASIAAN BANK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA*. Perpustakaan F.Hukum Undip.

telah dikonkritkan dalam UUP/1998 dengan pembentukan pengertian, jenis kegiatan usaha, syarat dan prosedur, serta institusi-institusi baru sebagai penunjang kegiatan usaha perbankan. Sebagai contoh, diantaranya adalah pengertian baru rahasia bank, kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pengalihan tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan kepada Pimpinan Bank Indonesia, serta pembentukan lembaga jaminan simpanan, lembaga penyehatan perbankan.¹³

Alasan penulis mengenai hal tersebut adalah bahwa kewajiban merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Debitur merupakan kewajiban yang bersifat perdata, serta pengungkapan keterangan mengenai Nasabah Debitur dapat dituntut secara perdata adalah:

Pertama, hubungan antara bank dengan nasabah debitur merupakan fiduciary relation dan confidential relation, sehingga kepercayaan serta kerahasiaan hubungan keduanya merupakan moral obligation (kepatutan). Sejalan dengan hal tersebut dapat dikutip pernyataan M. Sholehuddin dalam bukunya yang berjudul 'Tindak Pidana Perbankan' sebagai berikut:

“Keharusan bagi bank untuk memegang teguh rahasia bank adalah implementasi dari hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yang dilandasi oleh asas kerahasiaan (konfidensialitas). Oleh karenanya, maka hubungan antara bank dengan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur adalah hubungan kerahasiaan (confidential relation).”

Khususnya di bidang kredit, dapat ditambahkan pula di sini pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa:

“Bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar

¹³ M. Sholehuddin, SH, MH, Tindak Pidana Perbankan, rajawali Press, Jakarta, 1997. ndang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1998. Dalam kerangka perbaikan dan pengukuhan perekonomian nasional, walaupun Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disingkat 'UUP/1998') hanya merupakan revisi, bukan mengganti keseluruhan pasal-pasal Undang-undang Perbankan lama, namun dilihat dari pokok-pokok ketentuannya, perubahannya mencakup penyehatan secara menyeluruh sistem Perbankan, tidak hanya penyehatan bank secara individual. Oleh karenanya issue-issue yang ditanggapinya pun cukup luas, yang dapat mempengaruhi secara mendasar arah perkembangan perbankan nasional.

kembali kredit tersebut, maka juga hubungan antara bank dan nasabah debitur, yaitu hubungan perjanjian kredit, bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa antara kreditur dan debitur tetapi juga hubungan kepercayaan (fiduciary relation).”

Kedua, hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah Debitur adalah berdasarkan perjanjian yang diadakan antara Bank dengan Nasabah Debitur. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 butir 18 UUP/1998 sebagai berikut:

“Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan.”

Berdasarkan prinsip hubungan kerahasiaan, hubungan kontraktual antara Bank dengan Nasabah Debitur mengandung syarat yang tersirat (implied term) bahwa Bank dianggap mempunyai kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Debitur. Dalam hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Ketiga, adanya kemungkinan Bank digugat melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Nasabah Debitur, bilamana dengan pengungkapan keterangan mengenai Nasabah Debitur dipandang oleh Nasabah Debitur merugikan dirinya. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang secara tegas mengatur:

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Di samping dapat digugat melakukan perbuatan melanggar hukum, Bank juga dimungkinkan diancam pidana dengan menggunakan delik lain, yakni pengungkapan keterangan mengenai nasabah Debitur dapat dipersangkakan

sebagai kejahatan rahasia jabatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 322 KUHP, yang lengkapnya berbunyi:¹⁴

1. Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Dalam hubungan ini, yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Rahasia bank ini diperlukan bagi bank sebagai salah satu wujud jaminan perlindungan hukum bagi nasabah yang mempercayakan dananya pada bank. Ketidakmutlakan sifat kerahasiaan bank tersebut mengandung arti bahwa dalam hal-hal tertentu dapat disimpangi sejauh ketentuan perundang-undangan mengijinkan. Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menerobos sifat kerahasiaan bank adalah, pertama, alasan untuk kepentingan perpajakan. Menteri keuangan berwenang memberikan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan uang nasabah tertentu kepada pejabat fiskus. Pemerintah itu harus menyebut nama pejabat fiskus dan nama nasabah wajib pajak yang dimohonkan keterangannya (Pasal 41 UU No.7 Tahun 1992).¹⁵

¹⁴ Dari dasar-dasar dan alasan sebagaimana dibahas di muka, maka keterangan mengenai Nasabah Debitur juga merupakan keterangan yang harus dirahasiakan, dimana kewajibannya timbul dari hubungan kontraktual antara Bank dengan Nasabah Debitur. Dengan demikian karena sifat kerahasiaan keterangan mengenai Nasabah Debitur lahir dari perjanjian (implied term, Pasal 1339 KUHPerdara), pengungkapannya haruslah memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu pula yang disepakati antara Nasabah Debitur dan bank.

¹⁵ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang berupa perubahan atas Undang- undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diundangkan pada tanggal 10 November 1998. Sehubungan dengan adanya permasalahan tentang rahasia bank dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tersebut di atas, maka pembuat undang-undang menganggap perlu untuk mencamtumkan ketentuan baru dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 Pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 44A, 47, 47A dan 48 di atur mengenai rahasia bank dengan segala pengecualian serta sanksinya. Defenisi rahasia bank menurut

Kedua, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, menteri keuangan dapat memberi izin tertulis kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa pada bank tersebut. Ketiga, untuk perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Untuk sengketa perkara perdata antara bank dan nasabah, informasi dan keterangan yang diperlukan dapat diberikan oleh bank yang bersangkutan tanpa izin menteri keuangan. (Pasal 43 UU No.7 Tahun 1992).¹⁶

Konsep rahasia bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah bank yang bersangkutan. Hal ini nyata terlihat ketika *Court of Appeal* Inggris secara bulat memutuskan pendiriannya dalam kasus *Tournier v. National Provincial and Union Bank of England*¹ tahun 1924, suatu putusan pengadilan yang kemudian menjadi *leading case law* yang menyangkut ketentuan rahasia bank di Inggris dan kemudian diacu oleh pengadilan- pengadilan negara-negara lain yang menganut *common law* system. Bahkan 60 tahun sebelum putusan *Tournier* tersebut, yaitu dalam perkara *Foster v. The Bank of London*² tahun 1862, juri telah berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah bank yang bersangkutan kepada pihak lain. Namun pada waktu itu pendirian tersebut belum memperoleh afirmasi dari putusan-putusan pengadilan berikutnya.¹⁷

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (28) adalah : “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

¹⁶ Teori tentang rahasia bank ada 2 (dua), yaitu: teori absolut dan nisbi. Teori pertama mengatakan bahwa rahasia bank bersifat mutlak, artinya bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori kedua mengatakan bahwa rahasia bank bersifat nisbi artinya bank akan di perbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila kepentingan mendesak yang dapat dipertanggung jawabkan menghendaki demikian, misalnya kepentingan negara

¹⁷ RAHASIA BANK BERBAGAI MASALAH DISEKITARNYA Oleh: Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. hal 3 Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank, adalah semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Ketentuan rahasia bank di Swiss, yaitu suatu negara yang dikenal mempunyai ketentuan rahasia bank yang dahulunya paling ketat di dunia, adalah juga semula bertujuan untuk melindungi kepentingan

Hubungan antara bank dan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi, dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain mana pun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, hubungan antara nasabah dan banknya mirip dengan hubungan antara lawyer dan kliennya atau hubungan antara dokter dan pasiennya. Semuanya sama-sama mengandung kewajiban untuk merahasiakan data dari klien/nasabah/pasiennya. Sering juga untuk rahasia yang terbit dari hubungan seperti ini disebut dengan istilah "rahasia jabatan".¹⁸

Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu pada rahasia dalam hubungan antara bank dan nasabahnya. Sedangkan rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dan, nasabah, sesungguhnya juga bersifat "rahasia" tidak tergolong ke dalam istilah "rahasia bank" menurut Undang-Undang Perbankan. Rahasia-rahasia lain yang bukan, rahasia bank tersebut misalnya rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Perbankan.

Apa yang dimaksud dengan kata-kata "segala sesuatu yang berhubungan dengan" dalam definisi tersebut, dalam penjelasan Pasal tersebut hanya disebut "cukup jelas". Pasal 40 ayat (1) menentukan bahwa : "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan penyimpan dan simpanannya." Keterangan seperti apa yang wajib dirahasiakan oleh bank dari nasabah penyimpan dan simpanannya. Dalam

nasabah bank secara individual. Pada waktu itu ketentuan rahasia bank bersifat mutlak; artinya tidak dapat dikecualikan karena alasan apapun juga. Ketentuan rahasia bank di Swiss lahir mula-mula sehubungan dengan kedudukan Swiss sebagai negara yang netral secara tradisional. Alasan pertama, dalam abad ke-17, ribuan kaum *Huguenots* dari Perancis melarikan diri ke Swiss oleh karena mereka dikejar-kejar atau dilakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap mereka sehubungan dengan agama yang mereka anut. Diantara mereka itu kemudian ada yang menjadi bankir, dan menginginkan agar supaya kerahasiaan dari nasabah-nasabah mereka untuk urusan-urusan keuangannya di negara asalnya dirahasiakan. Alasan kedua adalah sehubungan dengan dikejar-kejanya orang-orang Yahudi di waktu regime Nazi berkuasa di Jerman di tahun 930-an dan 1940-an Dennis Campbell (General Ed.). *International Bank Secrecy*. London: Sweet & Maxwell, 1992, hal. 663

¹⁸ Fuady Munir. *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003

penjelasan ayat tersebut dinyatakan bahwa “keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.” Bahkan disebutkan bahwa “apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.” Dalam definisi tersebut di atas juga disebutkan “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan.” Begitupun apa yang di maksud dengan “keterangan” mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.¹⁹

Di samping itu ada beberapa harian dan majalah ramai mempermasalahkan rumusan mengenai kriteria rahasia bank, sehingga kerap kali menimbulkan berbagai macam interpretasi dan kontroversi. Ada pihak yang menghendaki agar pemerintah dapat memberikan suatu original interpretation mengenai rahasia bank. Ada pula yang berpendapat harus mencari rumusan historis mengenai rahasia bank dengan menanyakan langsung kepada pembuat undang-undang. Bahkan ada pihak yang mendesak agar pemerintah segera memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang rahasia bank agar pemerintah mengkaji ulang ketentuan rahasia bank untuk mengantisipasi perkembangan kondisi actual, agar ketentuan rahasia bank di rombak karena di anggap sifatnya “keblinger” dan banyak lagi pendapat yang pada dasarnya beranggapan bahwa ketentuan rahasia bank yang di atur dalam Undang-Undang Perbankan belum sempurna dan masih rancu sehingga perlu di revisi ulang lagi. Pada saat ini, praktis Negara berlaku ketentuan rahasia bank. Dengan demikian rahasia bank bersifat universal, namun berbeda-beda dasar hukumnya untuk setiap Negara.

Pelanggaran rahasia bank yang di atur oleh masing-masing Negara dapat dikelompokkan dalam dua kelompok. Kelompok pertama menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran perdata (*civil violation*). Negara-negara tersebut membiarkan kewajiban yang timbul dari hubungan

¹⁹ Dari apa yang diuraikan di atas, kiranya dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “keterangan” adalah “informasi”, sehingga yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, seperti kapan simpanan ditempatkan, simpanan ditempatkan dengan tunai atau melalui transfer atau LLG

kontraktual belaka di antara bank dan nasabah, namun kewajiban kontraktual tersebut dapat disampingkan apabila kepentingan umum menghendaki dan apabila secara tegas dikecualikan oleh ketentuan undang-undang tertentu. Hal yang demikian misalnya Menurut Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuannya dalam pasal-pasal dari undang_undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang tidak khusus menunjukkan rahasia bank kepada nasabah deposan saja. Dari pengertian yang diberikan oleh pasal 1 ayat (16) tersebut dan pasal-pasal lainnya, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan ketelangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.²⁰
2. Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecuarian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, dan pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;
 - b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

²⁰ Ada 2 (dua) teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Mutlak

Dalam hal ini rahasia keuangan dari nasabah bank: tidak dapat dibuka kepada siapa pun dan dalam hal apa pun. Dewasa ini hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori mutlak ini. Bahkan, negara-negara yang menganut perlindungan nasabah secara ketat seperti Swiss atau negara-negara tax heaven seperti Kepulauan Bahama atau Cayman Island juga membenarkan membuka rahasia bank dalam hal-hal khusus.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos. Misalnya, untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.

- c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus²¹

batasan pengertian rahasia bank belum jelas. Ketidakjelasan itu ada baik pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1964, Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Pada peraturan perundang-undangan sebelum tahun 1998, ketidakjelasan itu terutarna bersumber dari ruang lingkup rahasia bank yang terlalu luas, yaitu meliputi "keadaan keuangan nasabah" dan "hal-hal lain'dari nasabah bank yang harus dirahasiakan menurut kelaziman dalam duniaperbankan". Dengan berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pada tanggal 10 Nopember 1998 yang mengubah Undang- Undang No. 7 tahun 1992, istilah "keadaan keuangan nasabah" dan "hal-hal lain yang harus dirahasiakan menurut kelaziman rialam dunia perbankan" sudah dihapuskan dan ruang lingkup pengertian rahasia bank hanya meliputi "nasabah penyimpan dana dan simpanannya".

Walaupun ketidakjelasan itu semakin berkurang, tetapi ketidakjelasan itu rnasih ada seperti terlihat dalam definisi rahasia bank dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan, bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhrubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sampai sekarang belum jelas apakah yang dimaksud dengan "segala sesuatu yang berhubungan" dan "keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya" dalam definisi tersebut.

²¹ Fuady Munir. *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Definisi tersebut meliputi unsur “Subyektif” yaitu dari nasabah penyimpan dan unsur “ Obyektif ”, yaitu simpanan nasabah.²²

Sejak Indonesia memiliki peraturan tentang rahasia bank, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1960, Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, Undang-undang

No. 7 Tahun 1992 sampai dengan berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, masalah antagonisme antara kepentingan individu (privacy) dengan kepentingan umum (public interest) selalu menjadi masalah menarik yang tiada habis-habisnya diperdebatkan. Oleh karena itu perlu dicari keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Sebelum krisis terjadi pada tahun 1997 di Indonesia, pengertian rahasia bank meliputi ketidakepastian tentang keadaan keuangan nasabah bank secara individual, baik nasabah penyimpan dana, peminjam dana maupun nasabah yang hartanya menggunakan jasa bank secara temporer tanpa memiliki rekening di bank (walk-in customer). Pada waktu itu sangat kuat kesan yang timbul, bahwa segala sesuatu mengenai nasabah dan keadaan keuangan nasabah secara individual harus dirahasiakan oleh bank. Namun dalam perkembangannya selanjutnya, Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, mengakui adanya "kepentingan umum" yang dapat dijadikan alasan untuk membuka atau menerobos ketentuan rahasia bank. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan di Indonesia menganut pengertian rezim rahasia bank yang bersifat relatif, sehingga rahasia bank memungkinkan untuk dibuka dengan alasan kepentingan umum.²³

²² Husein, Yunus. *Rahasia bank privasi Versus Kepentingan Umum*. Universitas Indonesia : Pasca sarjana. 2003

²³ Undang-Undang Perbankan mencantumkan tujuh macam kepentingan umum yang dapat dijadikan alasan untuk membuka atau menerobos ketentuan rahasia bank, yaitu: (1) kepentingan perpajakan; (2) penagihan piutang bank terutama piutang bank milik negara; (3) kepentingan peradilan perkara pidana; (4) dalam hal sengketa perdata antara bank dan nasabah di pengadilan; (5) informasi antar bank; (6) kepentingan ahli waris; (7) adanya persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah. Berdasarkan hasil penelitian penulis ternyata masih banyak kepentingan umum lainnya yang belum dicakup dalam Undang-Undang Perbankan, seperti kepentingan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, kepentingan umum lainnya dan kepentingan kerjasama internasional belum diatur atau belum sepenuhnya diatur dengan tuntas dan baik. Karena ada kemungkinan bahwa legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) meminta dan menggunakan informasi yang bersifat

Dari hasil mempelajari ketentuan-ketentuan rahasia bank di berbagai Negara, dapat diketahui bahwa rahasia bank tidak bersifat mutlak. Artinya, dalam hal-hal tertentu dan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, rahasia bank dapat diungkapkan. Bahkan dalam hal-hal tertentu keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah bukan saja dapat diungkapkan oleh bank bahkan wajib diungkapkan oleh bank tanpa di anggap melanggar kewajiban rahasia bank. Di beberapa Negara, undang-undang mengenai *money laundering* mengharuskan bank melaporkan pendepositoan dana oleh nasabahnya di atas jumlah tertentu atau dicurigai dana tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan *money laundering*.²⁴

Dari hasil mempelajari ketentuan-ketentuan rahasia bank di berbagai Negara, dapat diketahui bahwa rahasia bank tidak bersifat mutlak. Artinya, dalam hal-hal tertentu dan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, rahasia bank dapat diungkapkan. Bahkan dalam hal-hal tertentu keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah bukan saja dapat diungkapkan oleh bank bahkan wajib diungkapkan oleh bank tanpa di anggap melanggar kewajiban rahasia bank. Di beberapa Negara, undang-undang mengenai *money laundering* mengharuskan bank melaporkan pendepositoan dana oleh nasabahnya di atas jumlah tertentu atau dicurigai dana tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan *money laundering*. Juga merupakan legal issue dalam hal terjadi keadaan di mana demi melindungi kepentingan bank, justru hanya mungkin kepentingan bank itu terlindungi apabila bank mengungkapkan keterangan mengenai keadaan keuangan nasabahnya. Hal itu terjadi antara lain apabila timbul perkara gugat menggugat antara bank dan nasabah. Tidaklah mungkin bagi bank untuk dapat mempertahankan pendapatnya atau membela diri dalam perkara itu apabila bank tidak

rahasia bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Begitu juga halnya dengan kepentingan peradilan.

²⁴ Menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998, petugas pajak dapat meminta keterangan tentang keadaan keuangan wajib pajak yang memiliki simpanan di bank. Dalam Pasal 41 A diatur pula, bahwa Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (sekarang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara) dapat meminta izin dari Gubernur BI untuk meminta keterangan dari bank mengenai keadaan keuangan penyirnpnan dan simpanannya.

diperkenankan untuk mengungkapkan keadaan keuangan nasabah yang berperka dengan bank itu yang ada di bank tersebut.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, kerap kali ketentuan ini belum dapat berjalan efektif karena proses waktu yang diperlukan relatif lama untuk memperoleh izin dimaksud. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan pelayanan jasa bank yang terus berkembang membuat wajib pajak, debitur (penanggung utang) dan tersangka/terdakwa dalam hitungan menit dapat saja segera memindahkan dananya ke rekening pihak lain seperti teman atau saudaranya.

Keadaan ini menyuiitkan aparat penyidik untuk memblokir atau memperoleh bukti tindak pidana yang diperlukan. Di samping itu, seringkali petugas yang diberi izin untuk membuka rekening seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, juga melakukan pemeriksaan terhadap rekening-rekening lainnya. Seperti rekening sanak saudara atau rekening lainnya yang sesungguhnya tidak memiliki hubungan sama sekali. Padahal, perlakuan seperti ini tidak sesuai prosedur seperti yang disebutkan oleh Pasal 42 undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Dalam hal tindakan pemblokiran dan penyitaan dana yang ada pada rekening tersangka, di bank, selama ini para pelaksana di lapangan memiliki persepsi yang salah atau rancu dalam menerapkan upaya paksa.²⁵

Pemblokiran merupakan upaya paksa agar uang yang ada pada rekening di bank tidak dipindahkan atau ada mutasi, sedangkan uangnya tetap berada di bank. Penyitaan merupakan upaya paksa sementara untuk mengaribalalih penguasaan atas sejumlah uang atau dana yang ada pada suatu rekening di bank. Menurut aturan yang berlaku, dalam hal terjadi penyitaan uang maka

²⁵ Sebagaimana diketahui bahwa pemblokiran tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti daian Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pernberailtasan Tindak Pidana Korupsi, peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang No. 1 Tahun 2001 tentang Tirrdak Pidana Terorisme dan undang-undang No. 15 Tiahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Surat Keputusan bersama Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 6 November 1997.

uang yang disita juga harus dititipkan pada bank yang memelihara rekening tersebut. Seringkali dalam melakukan penyitaan atau pemblokiran, oknum penegak hukum ingin mengambil uang yang ada pada rekening tersebut dan memindahkannya ke rekening yang ditunjuknya. Sudah pasti bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku.²⁶

Adakalanya pula dengan alasan yang kurang jelas aparat penegakan hukum meminta Bank Indonesia melakukan pemblokiran terhadap suatu rekening atau meminta izin Bank Indonesia pada waktu akan melakukan pemblokiran atau penyitaan di bank. Sementara itu menurut ketentuan yang berlaku pemblokiran atau penyitaan suatu rekening dapat dilakukan langsung oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan) tanpa memerlukan izin dari Gubernur Bank Indonesia.²⁷

Di samping itu, dalam kasus rahasia bank, pasal-pasal Konstitusi Amerika yang sering menjadi dasar acuan adalah *US Constitution Amendment I dan Amendment V* *Amendment I* Menjamin :

“... basic freedom of speech, religion, press, and assembly and the right to petition the government for redress of grievances”

Sementara itu, amendment V menetapkan:

*“... no person shall be required to answer for a capital or otherwise infamous offence unless on indictment or presentment of a grand jury except in-military cases; that no person will suffer double jeopardy; that no person will be compelled to be a witness against him self; that no person shall be deprived of life, liberty of property without due process of law and that private property will not be taken for public use without just compensation”*²⁸

²⁶ Husein, Yunus. *Rahasia bank privasi Versus Kepentingan Umum*. Universitas Indonesia : Pasca sarjana. 2003

²⁷ *Ibid*

²⁸ Husein, Yunus *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Jakarta Pustaka Juanda Tiga Lima. 2010. Gary L. Mc. Dowel, “Private Rights and public Morality: The Nature and Extent of the Right to Privacy” dan Kenneth W Starr, “Liberty and Privacy: some Modest Reflections”, *Public Interest Law Review* (1,99I); Gerard a Bradley, *The Right of Privacy sustained*”, *Public Interest Law*

Di samping sebagai perantara keuangan, bank juga menawarkan berbagai macam jasa-jasa atau produk kepada nasabahnya. Di Indonesia, menurut undang-undang Perbankan usaha bank meliputi: menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; menerbitkan, menjual dan menjamin surat berharga di pasar uang, melakukan penyertaan dalam batas-batas tertentu dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan perbankan. Jasa-jasa yang diberikan oleh bank selalu berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pelayanan terhadap nasabah. sejalan dengan perkembangan jasa-jasa yang diberikan oleh perbankan tersebut, terjadi pula perkembangan dalam bentuk hubungan antara bank dengan nasabahnya. Secara tradisional hubungan antara bank dengan nasabahnya dipandang sebagai hubungan kontraktual yang diatur oleh hukum perjanjian dan merupakan hubungan debitur dan kreditur. Dengan semakin transaksi-transaksi tertentu hubungan antara bank dengan nasabah juga berkembang ke dalam bentuk-bentuk hubungan lainnya yaitu hubungan prinsipal dan agen, hubungan kepercayaan (fiduciary Relationship) dan hubungan constructive trustee and beneficiary. Hubungan prinsipal dan agen terjadi dalam hal nasabah memberi mandat kepada bank untuk melakukan kegiatan-kegiatan²⁹

Hubungan antara bank dengan nasabahnya dapat pula berkembang menjadi hubungan kepercayaan (fiduciary relationship) dan mengakibatkan timbulnya kewajiban bank yang lebih besar terhadap nasabahnya. Hubungan kepercayaan ini terjadi karena bank memiliki status yang unik dalam masyarakat yaitu suatu tempat khusus yang aman dan terpercaya. Selanjutnya, dalam menjalankan kegiatan usahanya bank juga terlibat dengan masalah-masalah internal perusahaan dan individu sehingga peranan bank telah melampaui hubungan tradisional antara debitur dan kreditur.

Review (1992); Lihat juga kasus *Donaldson a united States*, 400 U.S 517 (1,971), *Katz a United States*, 3b9 U.S 347 (1967); *California Bankers Association V Shultz* 416 U.S 21 (1e74)

²⁹ *Ibid.* tertentu terhadap rekening miliknya yang ada pada bank. Hal ini juga terjadi dalam hal bank menagihkan cek milik nasabahnya. Sedangkan hubungan dalam bentuk constructive trustee terjadi apabila terdapat beberapa unsur yaitu:

1. bank menawarkan bantuan;
2. bank memiliki pengetahuan atau constructive knowledge; dan
3. terdapat bentuk penipuan dan ketidakjujuran yang disengaja.

(Lalu Lintas Giro) atau dengan menyetor cek/bilyet giro dan sebagainya, hanya saja ditegaskan dalam penjelasan Pasal rahasia bank tersebut, bahwa apabila nasabah penyimpan juga sebagai nasabah debitur, maka segala sesuatu informasi mengenai nasabah penyimpan tersebut dalam kedudukannya sebagai nasabah debitur bukan merupakan hal yang wajib dirahasiakan oleh bank. Sehingga apabila nasabah penyimpan kebetulan juga sebagai nasabah debitur seperti nama dan alamat serta jumlah pinjamannya, jaminan pinjaman yang diserahkan kepada bank, sejak kapan pinjaman diberikan, lancar/macet pinjamannya, bukan merupakan informasi (keterangan) yang berwajib dirahasiakan bank.

Karenanya tidak heran setelah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 diundangkan pada tanggal 10 November 1998, maka 3 minggu kemudian (01 Desember 1998) Komisi VIII DPR-RI langsung mendesak Bank Indonesia untuk menyerahkan nama 50 (lima puluh) debitur Bank Nasional. Begitupun akhir-akhir ini di beberapa media massa ada di muat iklan pengumuman dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) maupun bank-bank tentang nama-nama debitur macet yang jumlahnya sampai ribuan. Iklan pengumuman semacam itu tentu saja akan membawa dampak negative bagi kelangsungan hidup perusahaan yang diumumkan namanya itu. Sebab sudah terbukti ada beberapa perusahaan atau pemilik/pemegang saham mayoritas perusahaan tersebut mengeluh karena tidak diperbolehkan membuka rekening di beberapa bank asing.³⁰

Bahkan 60 tahun sebelum putusan *Tournier* tersebut, yaitu dalam perkara *Foster v. The Bank of London*² tahun 1862, juri telah berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah bank yang bersangkutan kepada pihak lain. Namun pada waktu itu pendirian tersebut belum memperoleh afirmasi dari putusan-putusan pengadilan berikutnya. Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank, adalah semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual.

³⁰ Majalah Tempo, tanggal 8 September 2010.

Ketentuan rahasia bank di Swiss, yaitu suatu negara yang dikenal mempunyai ketentuan rahasia bank yang dahulunya paling ketat di dunia, adalah juga semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank secara individual. Pada waktu itu ketentuan rahasia bank bersifat mutlak; artinya tidak dapat dikecualikan karena alasan apapun juga. Ketentuan rahasia bank di Swiss lahir mula-mula sehubungan dengan kedudukan Swiss sebagai negara yang netral secara tradisional.³¹

Alasan pertama, dalam abad ke-17, ribuan kaum *Huguenots* dari Perancis melarikan diri ke Swiss oleh karena mereka dikejar-kejar atau dilakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap mereka sehubungan dengan agama yang mereka anut. Diantara mereka itu kemudian ada yang menjadi bankir, dan menginginkan agar supaya kerahasiaan dari nasabah-nasabah mereka untuk urusan-urusan keuangannya di negara asalnya dirahasiakan. Alasan kedua adalah sehubungan dengan dikejar-kejanya orang-orang Yahudi di waktu regime Nazi berkuasa di Jerman di tahun 1930-an dan 1940-an. Namun perkembangan sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri, keadaan sosial, terutama yang menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di bidang *money laundering*, dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter, telah menimbulkan kebutuhan akan perlunya pelanggaran terhadap kewajiban rahasia bank yang mutlak itu. Artinya, apabila kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum harus didahulukan daripada kepentingan nasabah secara pribadi, maka kewajiban bank untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual itu (dalam arti tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah) harus dapat dikesampingkan.³²

Merupakan hal yang kontradiktif bahwa dalam hal-hal tertentu, justru demi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum, dikehendaki agar kewajiban rahasia bank diperketat. Kepentingan negara yang dimaksud

³¹ Sjahdeini, Sutan Remy. *RAHASIA BANK BERBAGAI MASALAH DISEKITARNYA*.

³² *Ibid.* Contoh yang konkrit mengenai hal ini adalah berkaitan dengan kepentingan negara untuk menghitung memungut: 1) pajak nasabah yang bersangkutan, 2) penindakan korupsi, dan 3) pemberantasan *money laundering*.

adalah pengerahan dana perbankan untuk keperluan pembangunan. Kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum itu dilandasi oleh alasan bahwa dijunjung tingginya dan dipegang teguhnya kewajiban rahasia bank merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan bank dalam upaya bank itu mengerahkan tabungan masyarakat. Selain itu terganggunya stabilitas moneter adalah antara lain dapat diakibatkan oleh runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena terlalu longgarnya rahasia bank. Dalam kaitan itu, undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank harus tidak memungkinkan kewajiban rahasia bank secara mudah dapat dikesampingkan dengan dalih karena kepentingan umum menghendaki demikian.³³

2.1.2. Sejarah dan Perubahan Mengenai Ketentuan Rahasia Bank di Indonesia

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 telah membuat sejarah baru dalam hal ketentuan rahasia bank di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, sejarah rahasia bank di Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan atas dua periode :

- a. Periode sebelum berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menganut pengertian yang sangat luas mengenai rahasia bank, yang meliputi nasabah penyimpan, nasabah peminjam dan nasabah pengguna jasa lainnya.
- b. Periode setelah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menganut pengertian rahasia bank yang terbatas, yaitu hanya meliputi penyimpanan dan simpanannya saja.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengatur masalah rahasia bank dalam beberapa Pasal, yaitu :

- a. Bab I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 28.

³³ Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban rahasia bank yang harus dipegang teguh oleh bank adalah bukan semata-mata bagi: (1) kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga (2) bagi bank yang bersangkutan dan (3) bagi kepentingan masyarakat umum sendiri.

- b. Bab VII Berjudul Rahasia Bank dalam Pasal-Pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47.

Selanjutnya Pasal 40 ayat (1) melarang bank untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.³⁴ Pasal 40 ayat (2) menetapkan, bahwa kewajiban merahasiakan ini berlaku juga untuk pihak terafiliasi. Mengenai pengecualian dari ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Pasal 41, 42, 43, 44 dan sanksi-sanksi pelanggaran ketentuan rahasia bank akan dijelaskan pada sub bab lain dalam bab ini. Ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 masih terlalu singkat, sederhana dan kurang jelas, sehingga belum menjawab secara tuntas permasalahan mengenai rahasia bank.³⁵

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 untuk memperbaiki Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan hanya mengubah secara parsial, namun cukup prinsipil. Salah satu perubahan dan penyempurnaan terhadap ketentuan rahasia bank yang dilakukan itu dinilai telah mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan yang luas mengenai perlunya perubahan ketentuan rahasia bank. Beberapa perubahan yang mendasar pada ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut :

³⁴ Pengaturan ini walaupun masih belum lengkap, tetapi sedikit lebih baik dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mendefinisikan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

³⁵ Sebagai contoh, pengertian rahasia bank juga masih menimbulkan penafsiran yang berbeda, terutama mengenai masalah pengertian “keadaan keuangan” atau “hal-hal lain” yang wajib dirahasiakan. Dengan ruang lingkupnya yang luas menimbulkan persepsi bahwa setiap keterangan yang bersifat individual, maka keterangan nasabah tersebut bersifat rahasia. Namun apabila data nasabah itu bersifat global, tidak menyebutkan data atau keterangan individual, maka hal tersebut bukan termasuk rahasia bank. Sebagai contoh, data tentang Total Kredit Pemilikan Rumah dari suatu bank.

Pertama, ruang lingkup rahasia bank dipersempit hanya meliputi nasabah penyimpan dana dan simpanannya saja. Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang diwajibkan untuk dirahasiakan oleh bank menurut Undang-Undang. Sebelum terjadinya perubahan, ruang lingkup kerahasiaan itu sendiri sangat luas, yaitu meliputi nasabah penyimpan dana, nasabah peminjam dana dari bank dan nasabah pengguna jasa bank.

Kedua, dalam pengecualian ketentuan rahasia bank ditambahkan beberapa hal, yaitu :

- a. Dimungkinkannya Ketua Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan penyimpan dana.
- b. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah dapat membuka rahasia bank.
- c. Ahli waris berhak untuk mengetahui keadaan keuangan dari orang yang mewariskan.
- d. Dimungkinkannya Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa bank, apabila bank tersebut mengelola keuangan negara.
- e. Perizinan untuk memberikan pengecualian rahasia bank oleh Pimpinan Bank Indonesia. Izin akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- f. Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank diperberat. Pihak-pihak yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun serta denda paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Sementara untuk anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank dan pihak yang terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib

dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00³⁶

Pada tanggal 31 Desember 1998 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/182/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin atau Perintah Membuka Rahasia Bank sebagai pelaksanaan Undang-Undang Perbankan. Petunjuk pelaksanaan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/20/UPPB/ tertanggal 31 Desember 1998.

Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Direksi tersebut digantikan dan dicabut oleh Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tertanggal 7 September 2000. Walaupun Surat Keputusan Direksi dan Peraturan Bank Indonesia tersebut merupakan peraturan pelaksanaan saja, tetapi tampaknya mengatur sesuatu yang “baru” yang tidak terkait langsung dengan izin rahasia dilakukan bank yang sebelumnya belum jelas pengaturannya, yaitu :

Pertama, Pasal 10 ayat (1) Surat keputusan Direksi tersebut dengan menyatakan, bahwa pemblokiran dan/atau penyitaan simpanan atas nama tersangka atau terdakwa dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Hal ini diatur kembali dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000.

Kedua, Pasal 11 ayat (2) Surat Keputusan Direksi tersebut menyatakan bahwa pemberian keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dana diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan bank dengan meminta memperhatikan adanya kaitan yang erat antara keterangan yang diminta dengan meminta keterangan serta kepentingan penegak hukum. Masalah ini tidak diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000, karena pengaturan semacam itu dianggap telah mengatur

³⁶ (Yunus Husein, 2004: 203). Yunus Husein. 2003. *Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

masalah baru yang tidak diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.³⁷

Berdasarkan paparan di atas, menurut penulis, perubahan-perubahan pengaturan ketentuan rahasia bank disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini terjadi karena adanya desakan dari kalangan masyarakat luas termasuk para ahli agar ketentuan rahasia bank diubah untuk memudahkan penyelesaian kredit macet dan tindak pidana khususnya korupsi.

Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh adanya permintaan dari IMF (*International Monetary Fund*) untuk mengubah Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai ketentuan rahasia bank, seperti tercantum dalam *Letter of Intent Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policy*. Permintaan dari IMF ini yang mau tidak mau harus diikuti oleh pemerintah karena permintaan IMF ini sebagai prasyarat restrukturisasi perbankan Indonesia. Terlebih-lebih Indonesia menerima banyak bantuan dana dari IMF sehingga sulit untuk menolak permintaan tersebut.

Faktor eksternal yang lain yang menurut penyusun perlu diperhatikan adalah meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan praktek pencucian uang dan terorisme di seluruh dunia yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran pada ketentuan rahasia bank. Sebagai contoh, dalam rangka penyidikan praktek pencucian uang, pihak penyidik dapat meminta keterangan dari Gubernur BI. Permohonan dari penyidik diajukan oleh KAPOLDA kepada bank yang menyimpan rekening tersangka.

Bank wajib merahasiakan keterangan nasabah dan simpanannya, kecuali yang ditentukan dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44 dan 44A Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan "UU Perbankan". Ketentuan rahasia bank yang diatur dalam ps. 40 UU Perbankan tersebut ternyata juga dikecualikan dalam Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana

³⁷(Yunus Husein, 2004: 205- 206)

Pencucian Uang "UU TPPU", bila hal itu menyangkut adanya dugaan tindak pidana pencucian uang oleh nasabah dari bank yang bersangkutan (lihat ps.14 UU TPPU). Dengan demikian, pengaturan tindak pidana pencucian uang dimaksudkan untuk menambahkan ketentuan pengecualian terhadap rahasia bank yang telah diatur dalam ps. 41 hingga 44A UU Perbankan.

Secara populer dapatlah dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organization crime, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah. Terdapat beberapa pengertian money laundering sebagai berikut :

Black's Law Dictionary mengartikan money laundering sebagai:

“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced”³⁸

2.1.3. Tujuan Rahasia Bank

Rahasia bank yang dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *Bank Secrecy* atau di Amerika Serikat disebut *Financial Privacy* ini dianggap

³⁸ Husein, Yunus. PPAK: TUGAS, WEWENANG DAN PERANANNYA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

sebagai hak asasi yang harus dilindungi dari campur tangan negara dan orang lain. Sebab *financial privacy* berkaitan erat dengan kebebasan pribadi seseorang yang harus dilindungi oleh suatu sistem yang demokratis. Dengan demikian ketentuan rahasia bank ini melindungi kepentingan masyarakat dari campur tangan negara.³⁹

Ketentuan rahasia bank antara lain ditujukan untuk kepentingan nasabah agar kerahasiaannya terlindungi. Kerahasiaan tersebut menyangkut keadaan keuangannya. Selain itu juga, ketentuan rahasia bank diperuntukkan juga bagi kepentingan bank, agar dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga. Di Indonesia, pengaturan rahasia bank lebih dititik beratkan pada alasan untuk kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Ada lima alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, yaitu:

- a. *Personal Privacy*
- b. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah
- c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan
- e. Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu “lembaga kepercayaan” yang harus memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di bank⁴⁰

2.1.4. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank

Menurut sistem Undang-Undang Perbankan, pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank yang diancam pidana bervariasi. Ada dua ciri khas

³⁹ (Husein, 2004: 139). Yunus Husein. 2003. *Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁴⁰ (Yunus Husein, 2004: 146-147). Yunus Husein. 2003. *Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

dalam hal sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan ini. Sebagaimana juga terhadap sanksi-sanksi pidana lainnya dalam Undang-Undang Perbankan, ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia bank, adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat ancaman sanksi pidana minimal disamping ancaman maksimal
 - b. Antara ancaman sanksi pidana penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternative
 - c. Tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman sanksi pidana penjara dengan sanksi pidana denda
- Ancaman sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran ketentuan rahasia bank menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dapat dibagi ke dalam tiga kualifikasi perbuatan, *pertama*, adalah kualifikasi memaksa untuk memberikan keterangan yang menyangkut kepada bank,

kedua, kualifikasi perbuatan memberikan keterangan bank yang wajib dirahasiakan, *ketiga*, adalah kualifikasi perbuatan tidak memenuhi kewajiban memberikan keterangan yang menyangkut kerahasiaan bank kepada aparat penegak hukum. Lebih jelas dapat dilihat dalam Pasal-Pasal berikut ini :⁴¹

- a. Pasal 47 ayat (1), menyebutkan bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri Keuangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau tanpa ijin Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- b. Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

⁴¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

- c. Pasal 47A menyatakan bahwa anggota komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah).

2.1.5.Kelemahan Ketentuan Rahasia Bank di Indonesia

Timbul juga tuduhan bahwa ketentuan rahasia bank yang terlalu luas dapat dipakai sebagai perkara perdata maupun tindak pidana. Penanganan kasus-kasus yang menyangkut rahasia bank seringkali membuat pihak penyidik, penuntut umum atau hakim meminta keterangan ahli dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan bank dalam memberikan keterangan oleh saksi ahli tersebut. Pejabat Bank Indonesia kerap kali melakukan penafsiran-penafsiran yang kadangkala memperluas isi ketentuan rahasia bank.⁴²

Hal lain yang belum diatur secara memadai dalam konteks ketentuan rahasia bank adalah menyangkut penyitaan atau pemblokiran rekening dalam perkara pidana. Selama ini pengaturan masalah penyitaan dan pemblokiran hanya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang meneruskan surat atau intruksi dari Panglima Angkatan Kepolisian dan Jaksa Agung kepada jajarannya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan, bahwa pemblokiran rekening dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan. Kemudian pada tanggal 6 November 1997 dikeluarkan Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia. Dalam Pasal 5 keputusan Bersama tersebut dinyatakan, bahwa dalam hal penyidik menerima laporan adanya suatu rekening yang diduga menumpang dana yang berasal dari tindak pidana, maka tindakan pemblokiran oleh penyidik dilakukan dengan tembusan surat permintaan pemblokiran kepada Bank Indonesia. Selanjutnya masalah pemblokiran ini hanya diatur secara singkat dalam

⁴² (Husein, 2004: 261). Yunus Husein. 2003. *Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴³

Penyebab dominan mengenai munculnya kasus rahasia bank adalah karena pengaturan rahasia bank yang masih kurang lengkap, sehingga kurang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan berbagai macam masalah, yang kalau tidak diatasi dapat menimbulkan inefisiensi, karena banyaknya pertanyaan dan kasus-kasus pelaporan yang menyangkut rahasia bank. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bahwa ruang lingkup rahasia bank hanya meliputi penyimpanan dana dan simpanannya. Dengan perubahan radikal yang dilakukan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, banyak bank yang bertanya-tanya bagaimana mengamankan keterangan tentang debiturnya, yang selama ini termasuk rahasia bank, sekarang sudah tidak termasuk rahasia bank. Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan antara lain, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan tentang debitur dan keadaan keuangan debitur didasarkan pada perjanjian antara bank dan debiturnya, baik perjanjian tersebut secara eksplisit maupun secara implisit, mewajibkan bank untuk tetap merahasiakannya.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa suatu hal yang ideal dalam pengaturan ketentuan rahasia bank adalah bagaimana dua keseimbangan, yaitu :

- a. Keseimbangan antara kepentingan individual nasabah bank di satu pihak dengan kepentingan perbankan dipihak lain.
- b. Keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabahnya di satu pihak dengan kepentingan umum di pihak lain.

Apabila dikatakan bahwa perlunya ketentuan rahasia bank adalah dalam rangka memelihara kepentingan umum, yaitu kepentingan nasabah dan

⁴³ (Yunus Husein, 2004: 262).

⁴⁴ (Yunus Husein, 2004: 264).

bank, namun di sisi lain terdapat juga kepentingan umum lain untuk membuka rahasia bank tersebut, misalnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang hasilnya seringkali disimpan di bank dan menggunakan jasa bank.⁴⁵

Menurut Yunus Husein, Privasi Versus Kepentingan Umum, memberikan ruang lingkup pengaturan ketentuan rahasia bank yang ideal, meliputi:

- a. Ruang lingkup obyek rahasia bank diperluas, sehingga meliputi bukan saja keadaan keuangan nasabah yang tercatat pada bank tetapi juga meliputi keadaan keuangan itu tersendiri.
- b. Ruang lingkup rahasia bank meliputi nasabah dan mantan nasabah serta calon nasabah yang telah menjalin hubungan dengan banknya.
- c. Nasabah yang harus dirahasiakan meliputi nasabah penyimpanan, peminjam dana dan nasabah pengguna jasa bank.
- d. Subyek yang harus merahasiakan adalah komisaris, direksi, pegawai dan pihak terafiliasi serta siapapun juga yang memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank baik dengan cara yang sah maupun tidak sah.
- e. Pengertian rahasia bank meliputi bank dan lembaga keuangan lainnya. Seperti dana pensiun, asuransi, perusahaan pembiayaan, modal ventura, perusahaan efek, perusahaan pedagang valuta asing.
- f. Pengecualian untuk membuka rahasia bank diperluas untuk mengakomodir sebanyak mungkin kepentingan umum.
- g. Memperluas transparansi informasi bank yang signifikan dengan tepat waktu kepada masyarakat.⁴⁶

2.2. Tinjauan Mengenai PPATK

2.2.1. Status dan Kedudukan

Berdasarkan aturan peralihan, pasal 94 UU PPTPPU, PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tetap

⁴⁵ (Yunus Husein, 2004: 265).

⁴⁶ (Yunus Husein, 2004: 266).

menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang. Begitu pula dengan struktur lembaga mulai dari Kepala dan Wakil Kepala PPATK tetap dipertahankan hingga setahun setelah UU baru berlaku.⁴⁷

Ada beberapa poin penting dalam UU PPTPPU antara lain penyempurnaan kriminalisasi perbuatan pencucian uang menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir. Lalu perluasan pihak pelapor yang meliputi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan atau jasa lain, seperti perusahaan properti dan agen properti. Juga pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.

Pasal 37 (1) PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. (2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. (3) Setiap Orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. (4) PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.⁴⁸

Pasal 38 (1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.⁴⁹

PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang (*money laundering*).

Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003, tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis

⁴⁷ Undang-undang no 15 tahun 2002

⁴⁸ UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

⁴⁹ *Ibid.*

transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka tugas dan wewenang dimaksud sepenuhnya beralih ke PPATK.⁵⁰

Pada kesempatan tersebut Kepala PPATK, Yunus Husein menyampaikan secara singkat mengenai tugas dan fungsi lembaganya yang didirikan pada tahun 2002 dengan jumlah pegawai 250 orang yang meliputi dari berbagai instansi pemerintah dan mempunyai 9 direktorat yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. PPATK didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan dimaksudkan sebagai lembaga sentral yang mengkoordinasikan pelaksanaan Undang-undang dimaksud guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

PPATK diharapkan dapat menjadi lembaga independen di bidang informasi keuangan yang berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kepala PPATK menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, PPATK melakukan metode *follow the money*, dan bukan *follow the suspect*. Selama ini dengan pendekatan *follow the suspect*, pihak berwenang kesulitan menemukan aktor intelektual dalam tindak pidana pencucian uang dan kebanyakan hanya berhasil menindak tersangka di lapangan. Metode *follow the money* dilakukan dengan memantau dan menganalisa transaksi keuangan yang mencurigakan untuk kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Dengan memantau transaksi keuangan tersebut, pihak berwenang dapat mengikuti aliran uang

⁵⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) dibentuk dengan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (predicate crimes).

dari hasil pencucian uang menuju pada aktor intelektual utama pelaku tindak pidana pencucian uang.⁵¹

melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Kewenangan PPATK antara lain: meminta dan menerima laporan dari PJK, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.

UU juga memberikan kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal guna menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang. Penyidikan tindak pidana pencucian uang ditegaskan dalam UU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain UU PPTPPU.

Menurut payung hukum terkait tindak pidana pencucian uang ini, penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang menurut UU diberi kewenangan menyidik, seperti Polisi, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

2.2.2. Fungsi Dan Wewenang⁵²

Pasal 39 PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Pasal 40 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

⁵¹ PPATK Sosialisasi Rezim Anti Money Laundering untuk WNI di Dhaka. 02 Nopember 2010

⁵² UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

A. Pasal 41 A. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:

- a) meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- b) menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- c) mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
- d) memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
- e) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
- g) menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

B. Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

C. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pihak pelapor diberi wewenang menurut UU nuntuk menunda transaksi maksimal lima hari kerja. imbuhnya, guna menampung harta apabila penyedia jasa keuangan menduga dokumen pengguna jasa palsu.⁵³

UU baru memberikan tambahan kewenangan pada PPATK. Antara lain kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi untuk memeriksa transaksi keuangan mencurigakan. Apabila, lanjut dia, ada indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. PPATK juga bisa meminta penyedia jasa keuangan menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi.

Penyedia barang dan jasa diwajibkan melapor pada PPATK setiap transaksi oleh pengguna jasa minimal Rp500 juta. Guna mengawas kepatuhan pihak yang diharuskan melapor, UU menyatakan akan dilakukan oleh lembaga pengawas dan pengatur dan atau PPATK.

UU juga meluaskan instansi mana saja yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK. Ini terjadi karena UU mengatur, dalam hal ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan pada Kepolisian dan Kejaksaan. Selanjutnya, tembusan laporan PPATK disampaikan pada penyidik lain sesuai kewenangannya berdasarkan UU ini.

a. **Pasal 64 Ayat (1)** : “PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain”. **Ayat (2)** : “Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan”. **Ayat (3)** : “Dalam

⁵³ Hartono. UU Pencucian Uang Perlu Ditopang Belasan Peraturan Teknis Kewenangan itu dilakukan apabila pelapor. <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cce311977027/uu-pencucian-uang-perlu-ditopang-belasan-peraturan-teknis>. menduga pengguna jasa bahwa transaksi menggunakan harta hasil tindak pidana. “Serta diharuskan memiliki rekening guna menampung harta hasil tindak pidana,” terang Hartono.

melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK”.⁵⁴

- b. **Pasal 71 Ayat (1)** : “Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari: a. setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; b. tersangka; atau c. terdakwa”.⁵⁵

Syarat bagi penyidik tindak pidana asal untuk menyidik menurut UU apabila sudah menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang tatkala proses penyidikan.

Pasal 45⁵⁶ Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Pasal 17 Ayat (1) : Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan (bank; perusahaan pembiayaan; perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; dana pensiun lembaga keuangan; perusahaan efek; manajer investasi; kustodian; wali amanat; perposan sebagai penyedia jasa giro; pedagang valuta asing; penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*; koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; pegadaian; perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang), dan b. Penyedia barang dan/atau jasa lain (perusahaan properti/agen properti; pedagang kendaraan bermotor; pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; pedagang barang seni dan antik; atau balai lelang).

Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian

⁵⁴ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (predicate crimes) Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang UU TPPU menciptakan beberapa laporan yang disampaikan kepada PPATK, yaitu :⁵⁷

- a. Laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan (ps.1 angka 6 dan Pasal 13 UU TPPU),
- b. Laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif lima ratus juta rupiah. (Pasal 13 UU TPPU)
- c. Laporan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai mengenai pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah seratus juta rupiah atau lebih.(Pasal 16).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dalam melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai tugas sebagai berikut:⁵⁸

1. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK;
2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
3. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
4. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK;

⁵⁷ Menurut Pasal 26 dan 27 UU TPPU tugas PPATK antara lain: mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh berdasarkan UU ini dan menyebarkan, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan UU, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

⁵⁸ PPATK.GO.ID

5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
6. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan;
8. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Dalam praktek internasional di bidang pencucian uang lembaga semacam dengan PPATK disebut dengan nama generik Financial Intelligence Unit (FIU). Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam Empat Puluh Rekomendasi (Forty Recommendations) dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Dalam rekomendasi ke enambelas disebutkan, bahwa⁵⁹

If Financial Institutions suspect that funds stem from a criminal activity, they should be permitted or required to report promptly their suspicion to the competent authorities.

Rekomendasi tersebut tidak menyebutkan “competent authorities” yang dimaksud. Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima laporan tersebut yang secara umum sekarang dikenal dengan nama Financial Intelligence Unit (FIU).

FIU adalah lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Lembaga ini merupakan salah satu infrastruktur terpenting

⁵⁹ Rekomendasi ini merupakan standard yang dikeluarkan oleh FATF dan diharapkan dipakainya oleh masing-masing negara dan diterapkan secara internasional dengan konsisten. Rekomendasi dikeluarkan pertama kali pada tahun 1990, kemudian direvisi tahun 1996 dan sekarang sedang dalam proses direvisi kembali. FATF didirikan tahun 1989 dengan sponsor utama negara-negara industri besar (Group of Seven atau G 7 dan European Union. FATF beranggotakan 29 negara dan dua organisasi internasional, yaitu the European Commission dan the Gulf Cooperation Council.

dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di tiap negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan memainkan peranan sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan persoalan yang cukup rumit, melibatkan organized crime yang memahami berbagai teknik dan modus kejahatan canggih. Penanganan issue pencucian uang menjadi bertambah berat terlebih karena karakteristik kejahatan ini pada umumnya dilakukan melewati batas-batas negara (crossborder).

Tampaknya Indonesia berusaha untuk mengadopsi adanya FIU tersebut yang sudah merupakan praktek dalam dunia internasional, sehingga perlu membentuk PPATK sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU TPPU. Dalam hal ini PPATK sebagai institusi sentral di dalam sistem anti pencucian uang di Indonesia.⁶⁰

Dalam praktek internasional ada empat jenis FIU, yaitu :

- a. Police model, model Kepolisian yang biasanya juga diletakkan di bawah institusi Kepolisian, misalnya NCIS (United Kingdom), Slovakia (OFIS), New Zealand, Swiss, Hongkong, STRO (Singapura), Di sini laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau laporan transaksi tunai ditujukan langsung kepada lembaga ini yang pada umumnya mempunyai kewenangan penyidikan.
- b. Judicial Model, misalnya Islandia dan Portugal. Biasanya laporan transaksi yang mencurigakan ditujukan kepada kantor kejaksaan Agung untuk diproses.
- c. Model gabungan, dalam hal ini laporan ditujukan pada joint police/judicial unit institusi gabungan seperti di Norwegia dan Denmark.
- d. Administrative model, dengan variasi: merupakan lembaga independen di bawah

⁶⁰ EGMONT Group adalah suatu forum yang keanggotaannya terdiri dari Financial Intelligence Unit (FIU) di seluruh dunia yang bertujuan antara lain mendorong kerjasama antara FIU, meningkatkan keahlian dan keterampilan personil FIU. EGMONT Group saat ini terdiri atas 69 FIU. Indonesia dalam waktu dekat akan mengajukan diri sebagai anggota EGMONT Group. Informasi lebih lengkap lihat www.egmont.org atau Asian Development Bank, Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism, Maret 2003, hal. 485-498.

pemerintahan, seperti Austrac (Australia), Fintrac (Canada), Fincen (USA) atau di bawah Bank Sentral seperti di Malaysia atau di bawah Financial Service Authority seperti di Jepang. Keempat macam model FIU tersebut berbeda dalam hal besar kecilnya, struktur dan organisasinya serta tanggung jawabnya yang semuanya tergantung pada pengaturan di masing-masing negara. Jadi tidak ada satupun FIU di dunia ini yang benar-benar sama atau seragam dengan FIU di negara lain. Mengacu pada keempat format di atas, status financial intelligence unit sebagai lembaga yang tidak berada di bawah struktur suatu lembaga pemerintah ataupun lembaga lainnya merupakan format yang paling ideal dalam rangka menjaga independensi pelaksanaan tugas financial intelligence unit serta jaminan agar pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsinya tidak diintervensi oleh pihak lain, termasuk dalam kaitan ini adalah menjaga kerahasiaan data dan informasi intelijen yang dimiliki.

Tugas pokok financial intelligence unit secara garis besar menurut identifikasi yang dilakukan oleh EGMONT Group adalah sebagai berikut.⁶¹

- a. menerima laporan suspicious transaction reports dan currency transaction reports dari pihak pelapor;
- b. melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor. Dalam kaitan tugas ini financial intelligence unit mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan; dan
- c. meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.

Sementara itu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya financial intelligence unit setidaknya memiliki kewenangan :

- a. memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan;
- b. memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum;

⁶¹ www.egmont.org

- c. memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan;
- d. memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- e. melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri; serta
- f. menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai data privacy dan data protection.

Sebagai lembaga yang mengelola informasi yang berkaitan dengan financial intelligence, pengelolaan data statistik dan penggunaan sistem informasi yang efisien mutlak perlu dilakukan.

Dalam kaitan ini, financial intelligence unit wajib memiliki sistem informasi yang mengelola data statistik yang mencakup :

- a. suspicious transaction reports (STR) yang telah diterima, dianalisis dan diserahkan kepada pihak yang berwenang;
- b. suspicious transaction reports (STR) yang dihasilkan dari penyelidikan, penuntutan dan putusan pengadilan;
- c. permintaan yang diterima dari lembaga terkait di dalam dan luar negeri dan jumlah permintaan yang diberikan;
- d. keterangan yang dibuat oleh financial intelligence unit atau pihak berwenang lainnya kepada pihak berwenang di dalam maupun luar negeri; dan
- e. transaksi dalam jumlah besar;

Di Indonesia kita memiliki PPATK yang merupakan administrative model yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini

kemudian dilaporkan institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.⁶²

Suatu financial intelligence unit biasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. Sebagai suatu financial intelligent unit PPATK juga melaksanakan fungsi yang demikian.

Oleh karena itu, pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang telah dilakukan cukup lama di beberapa negara. Australia misalnya memiliki AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) yang didirikan pada tahun 1989. FINCEN (*Financial Crime Intelligence Network*) kita kenal sebagai financial intelligence unit di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1990. Sementara itu kehadiran lembaga sejenis di wilayah Asia Tenggara relatif baru dikenal beberapa tahun belakangan ini. Kita mengenal beberapa lembaga semacam AMLO (Anti Money Laundering Office) di Thailand yang didirikan pada tahun 1999, Unit Perisikan Kewangan di Malaysia yang berdiri pada tahun 2001, Suspicious Transaction Reports Office (STRO) Singapura pada tahun 2000 serta The Office of Anti Money Laundering di Filipina sejak tahun 2001. Di Indonesia sendiri dalam rangka menjalankan misi di atas telah didirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 17 April 2002. Menurut Egmont Group⁸ pengertian Financial Intelligent Unit adalah :

“A central national agency responsible for receiving (and as permitted, requesting) analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information: concerning suspected proceeds of crime, or required by national legislation or regulation in order to counter money laundering.”

⁶² Pasal 18 UU NO. 15 Tahun 2002.

Kepala PPATK juga menjelaskan mengenai perkembangan kasus korupsi di Indonesia mengenai pencucian uang, *illegal logging*, mafia hukum jual beli perkara, beberapa kasus atase imigrasi di perwakilan RI dan upaya PPATK agar aset pemerintah yang dibawa lari oleh para koruptor dapat kembali ke pemerintah. Acara tersebut diakhiri dengan tanya jawab antara peserta diskusi dan Kepala PPTK.⁶³

Dalam melaksanakan tugasnya PPATK mempunyai wewenang sebagai berikut:⁶⁴

1. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
2. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak
3. pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
4. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; PPATK terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.
5. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.

Dalam melaksanakan kewenangannya, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan Undang-undang lain yang berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.⁶⁵

⁶³ Kepala PPATK Yunus Hussein kemudian menjelaskan mengenai keputusan baru pemerintah mengenai UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian Kepala PPATK, Yunus Husein menjelaskan mengenai keikutsertaannya di *Asia Pacific Groups Technical Assistance and Training for FATF-ICRG Affected Members* yang dihadiri oleh 40 negara dimana para peserta secara bersama-sama bekerja sama dalam upaya kolaborasi menghentikan pencucian uang guna memerangi terorisme dan korupsi.

⁶⁴ Bowo. PERANAN DAN KEDUDUKAN PPATK DALAM REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA. MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN.

Pada kesempatan tersebut Kepala PPATK, Yunus Husein menyampaikan secara singkat mengenai tugas dan fungsi lembaganya yang didirikan pada tahun 2002 dengan jumlah pegawai 250 orang yang meliputi dari berbagai instansi pemerintah dan mempunyai 9 direktorat yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. PPATK didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan dimaksudkan sebagai lembaga sentral yang mengkoordinasikan pelaksanaan Undang-undang dimaksud guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

PPATK diharapkan dapat menjadi lembaga independen di bidang informasi keuangan yang berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kepala PPATK menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, PPATK melakukan metode *follow the money*, dan bukan *follow the suspect*. Selama ini dengan pendekatan *follow the suspect*, pihak berwenang kesulitan menemukan aktor intelektual dalam tindak pidana pencucian uang dan kebanyakan hanya berhasil menindak tersangka di lapangan. Metode *follow the money* dilakukan dengan memantau dan menganalisa transaksi keuangan yang mencurigakan untuk kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan.

Dengan memantau transaksi keuangan tersebut, pihak berwenang dapat mengikuti aliran uang dari hasil pencucian uang menuju pada aktor intelektual utama pelaku tindak pidana pencucian uang.

Tugas PPATK Pasal 26 Undang - Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, menetapkan tugas PPATK sebagai berikut :⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

⁶⁶ Tugas dan Wewenang Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 (UU-TPPU) secara tegas menyatakan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga dengan misi khusus mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. UU-TPPU menempatkan PPATK sebagai focal point dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia, yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU-TPPU

1. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini
2. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
3. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
4. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
5. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
6. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
7. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
8. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;⁶⁷

Wewenang PPATK Pasal 27 Undang - Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut :⁶⁸

1. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;

⁶⁷ PPATK memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

⁶⁸ Tugas dan wewenang PPATK dijabarkan lebih lanjut dalam Keppres No. 82 Tahun 2003 tentang Tata cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

2. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
3. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;⁶⁹

Atas dasar laporan tersebut dan informasi lainnya. PPATK melakukan analisa, (mendeteksi tindak pidana pencucian uang) kemudian menyerahkan laporannya kepada pihak Penyidik dan Penuntut (Pasal 27). Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik PPATK harus menjalin kerjasama yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan FIU dari negara lain. Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Informasi tersebut dapat berasal dari data base PPATK atau dapat juga berasal dari sharing information dengan FIU dari negara lain. Dalam hal ini dapat diinformasikan, bahwa PPATK berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU TPPU telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan *Anti Money Laundering Office* (AMLO) Thailand pada tanggal 24 Maret 2003 dalam rangka pertukaran informasi intellijen di bidang keuangan dalam rangka memberantas tindak pidana pencucian uang. Selain itu, untuk keberhasilan tugas PPATK dan penegakan hukum akan diadakan kerjasama atas dasar *Memorandum of Understanding* atau dokumen lainnya dengan regulator dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian. Sekarang ini baru satu MOU ditandatangani antara PPATK dan Gubernur Bank Indonesia yang ditandatangani pada 5 Februari 2003.

Walaupun secara yuridis PPATK telah ada sejak diundangkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002. PPATK baru akan melaksanakan fungsinya pada akhir Juni tahun ini atau bertepatan dengan tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkannya Kepala dan Wakil Kepala PPATK.

⁶⁹ memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b

Sementara itu kewajiban pelaporan transaksi yang mencurigakan dan laporan transaksi tunai baru akan sepenuhnya dilakukan oleh seluruh penyedia jasa keuangan pada bulan Oktober 2003. (Delapan belas bulan sejak berlakunya Undang-undang No. 15 Tahun 2002.) Untuk industry perbankan laporan transaksi yang mencurigakan tetap berjalan seperti biasa dengan melaporkannya kepada Bank Indonesia (Unit Khusus Investigasi Perbankan). Hingga saat ini Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia telah menerima 156 (seratus lima puluh enam) STR dari 23 bank. Atas STR yang diterima, UKIP melakukan analisis mendalam dan klarifikasi atas dokumen yang disampaikan oleh bank. Hingga saat ini UKIP telah menyerahkan STR kepada penyidik Polri dan terhadap sisanya UKIP masih melakukan analisis.⁷⁰

Jenis pelaporan oleh UU ini juga diperluas. Sehingga penyedia jasa keuangan selain melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan pelaporan transaksi keuangan tunai, diwajibkan untuk melapor pada PPATK transfer dana ke dalam dan ke luar wilayah Indonesia (*International Fund Transfer/IFTI*).

2.2.3. Cara Kerja

Pasal 72 ayat (1) UU No. 8/2010 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari:

- a) orang yang telah dilaporkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) kepada penyidik;
- b) tersangka; atau
- c) terdakwa.

Pasal 72 ayat (2) UU No. 8/2010 selanjutnya menjelaskan bahwa dalam meminta keterangan di atas, bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lainnya. Jadi, penyidik,

⁷⁰ Husein, Yunus. PPATK: TUGAS, WEWENANG DAN PERANANNYA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

penuntut umum atau hakim dalam perkara TPPU dapat meminta keterangan yang diperlukan, tanpa terhambat dengan ketentuan mengenai rahasia bank.⁷¹

Sasaran yang dijadikan tempat pencucian uang tersebut biasanya negara-negara yang lemah dalam sistem perbankan dan penegakan hukumnya. Karena dalam kondisi seperti itu, suatu negara akan sulit mendeteksi adanya aliran dana yang diperoleh dari hasil kejahatan. Disamping itu, masuknya uang hasil kejahatan tersebut kadangkala sengaja dimanfaatkan oleh suatu negara untuk membangkitkan perekonomian negaranya, sehingga secara politis banyak negara-negara yang “melindungi” atau sengaja tidak serius dalam memberantas kasus pencucian uang karena khawatir dananya akan tersedot kembali.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapat sorotan dalam masalah penanganan kasus pencucian uang, meskipun saat ini sudah memiliki Undang-undang tentang pencucian uang. Namun hal tersebut nampaknya belum cukup apabila belum ada tindakan yang nyata dan serius dalam penanganannya. Apabila hal tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan Indonesia akan semakin dikucilkan dari pergaulan internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya serius dalam penanganannya sehingga peran Indonesia dalam menangani masalah pencucian uang betul-betul diakui oleh dunia internasional dan tidak dianggap sebagai negara yang dijadikan surga bagi para pelaku pencucian uang.⁷²

⁷¹ Rachmadsyah, Shanti. *Hukum Pidana Penyidikan Bidang Perbankan*. <http://hukumonline.com/klinik/detail/cl1144>

⁷² JARINGAN PENCUCIAN UANG INTERNASIONAL. Di Indonesia, istilah money laundering tercantum dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa definisi pencucian uang adalah asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan yang disembunyikan atau disamarkan dengan cara menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, dan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil dari tindak pidana tersebut.

suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.⁷³

Sebagai tambahan, dengan berlakunya UU TPPU, bank wajib melaporkan (i) transaksi keuangan mencurigakan; (ii) transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja (lihat ps.13 UU TPPU) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebagai otoritas untuk memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Transaksi mana pastinya akan menyangkut rahasia bank karena hal itu berkaitan dengan keterangan nasabah dan simpanannya yang sebenarnya bank harus merahasiakannya. Bila bank atau penyedia jasa keuangan tidak melaporkan hal ini maka bank atau penyedia jasa keuangan tersebut justru dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ps. 8 UU TPPU.⁷⁴

Secara umum, money laundering merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Melihat pada definisi di atas, maka money laundering atau pencucian uang pada intinya melibatkan asset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Melalui money laundering pendapat atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Money Laundering: Sampai Dimana Langkah Negara Kita Ada beberapa proses *money laundering* yang dikenal selama ini, yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.

⁷³ Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2003

⁷⁴ <http://hukumonline.com/klinik/detail/cl1065>

1. *Placement* (penempatan) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan berupa pergerakan fisik dari uang kas baik dengan penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain; menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah; atau dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham-saham ataupun mengkonversi kedalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing;
2. *Layering* (pelapisan) adalah suatu proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil upaya placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber uang haram tersebut, misalnya bearer bonds, forex market, stocks. Disamping cara tersebut, langkah lain yang digunakan adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin account dari perusahaan fiktif/semu dengan memanfaatkan aspek kerahasiaan bank dan keistimewaan hubungan antara nasabah bank dengan pengacara. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan jejak atau usaha audit sehingga seolah-olah merupakan transaksi finansial yang legal;
3. *Integration* (penggabungan) adalah proses pengalihan uang yang diputihkan hasil kegiatan placement maupun layering ke dalam aktivitas-aktivitas atau performa bisnis yang resmi tanpa ada hubungan/links ke dalam bisnis haram sebelumnya.⁷⁵

Money laundering diterjemahkan dengan pemutihan uang atau pencucian uang. Kejahatan money laundering bertujuan untuk melindungi atau menutupi suatu aktifitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan dibersihkan. Kegiatan ini memungkinkan pelaku kejahatan

⁷⁵ Pada tahap ini uang haram yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang sesuai dengan aturan hukum, dan telah berubah menjadi legal. Ada tulisan yang menyebutkan bahwa cara tersebut juga disebut spin dry yang merupakan gabungan antara repatriation dan integration.

untuk menyembunyikan asal usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukan.⁷⁶

Di Indonesia, istilah money laundering tercantum dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa definisi pencucian uang adalah asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan yang disembunyikan atau disamarkan dengan cara menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, dan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil dari tindak pidana tersebut.

Secara umum, money laundering merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kriminal, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktifitas kriminal. Melihat pada definisi diatas, maka money laundering atau pencucian uang pada intinya melibatkan asset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Melalui money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.⁷⁷

Sejalan dengan maraknya Internasional Offshore Banking Centers (IOBC) maka pelaku pemutihan uang telah memanfaatkan kecanggihan jaringan pelayanan perbankan internasional dimaksud untuk menampung rekening secret money. Perdagangan barang dan jasa secara internasional

⁷⁶ Istilah money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu tindak pidana ini dilakukan oleh organisasi mafia melalui pembelian perusahaan pencucian pakaian (laundry) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari bisnis illegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras atau hasil kejahatan lainnya.

⁷⁷ EDISI PERTAMA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

melibatkan keuangan internasional. Keuangan internasional menjadi subyek yang penting karena berkembangnya globalisasi pasar keuangan. Lembaga keuangan dapat berkembang karena pasar modal belum sepenuhnya beroperasi secara sempurna. Pasar keuangan melibatkan transfer dana melampaui national boundaries dan juga menggunakan beberapa currency. Para pelaku yang bertindak sebagai perantara pasar keuangan adalah Commercial banks; saving and loan associations; perusahaan asuransi; private pension funds; mutual savings banks; finance companies; credit unions dan mutual funds. Lembaga keuangan melakukan jual beli sekuritas di pasar keuangan.⁷⁸

Wire transfers juga disebut electronic funds transfers (EFT) melibatkan serangkaian perintah untuk dan melalui satu atau lebih bank yang bermaksud untuk pembayaran dana dari satu orang ke lainnya. Hal tersebut dilakukan melalui telepon, magnetic tape, computer, telex atau perintah tertulis. Faktor lain yang juga cukup mendukung adalah adanya sistem devisa bebas seperti kebijakan yang dianut di Indonesia.

Transaksi Keuangan Mencurigakan :

1. Transaksi yang menyimpang dari:
 - a. Profil
 - b. Karakteristik
 - c. Kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan
2. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh PJK

2.2.4. Proses

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan

⁷⁸ Berdasarkan laporan dari International Narcotics Control Strategy Report of 1995, pelaku pemutihan uang memanfaatkan pasar keuangan internasional karena tidak memiliki geographic horizons, beroperasi 24 jam dan yang memiliki kecepatan secara elektronik contohnya melalui penggunaan wire transfers. Wire transfers telah menjadi metode utama dalam pemutihan uang. Bahkan melalui transfer ini pencuci uang dapat mengakses lembaga keuangan USA dan melalui transfer domestik dan internasional dapat memindahkan dana dari aktivitas yang illegal dari satu rekening ke rekening lainnya.

Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.

Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.

Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan, sebagai berikut :

- 1) Tidak sesuai dengan tujuan komersial yang wajar.
- 2) Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran.
- 3) Aktivitas nasabah diluar kebiasaan dan kewajaran.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Transaksi Keuangan Mencurigakan pada prinsipnya terdiri dari 3 unsur, yaitu :

- 1) Transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- 2) Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK).
- 3) Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.

Pasal 12 (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur. (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain. (4) Ketentuan mengenai

larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini. (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perubahan dalam UU No. 25 Tahun 2003 antara lain meliputi :⁷⁹

- a. pengertian Penyedia Jasa Keuangan yang diperluas meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan guna mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk penyedia jasa keuangan yang ada di masyarakat namun belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan dan munculnya bentuk penyedia jasa keuangan baru. Hal ini tampak dari ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 15 Tahun 2002 :

Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi, yang kemudian diubah menjadi Pasal 1 angka 5 UU No. 25 Tahun 2003 :⁸⁰

Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, custodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

- b. perluasan definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan, yakni :
Pasal 1 angka 6 UU No. 15 Tahun 2002 :⁸¹

⁷⁹ UU No. 25 Tahun 2003;

⁸⁰ UU No. 25 Tahun 2003;

⁸¹ UU No. 15 Tahun 2002;

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, menjadi Pasal 1 angka 7 UU No. 25 Tahun 2003 :

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a) *transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;*
 - b) *transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau*
 - c) *transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.*
- c. Jangka waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dipersingkat, dengan tujuan agar harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak, sebagaimana diatur berdasarkan :
- Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2002 :⁸²
- (2) *Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diketahui oleh Penyedia Jasa Keuangan, menjadi:*
- d. Terdapat ketentuan baru yang menjamin adanya kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (*anti-tipping off*) bahkan dengan disertai sanksi pidana penjara, dengan tujuan untuk mencegah

⁸² UU No. 15 Tahun 2002;

berpindahnya hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur berdasarkan :

Pasal 72⁸³

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta. Kekayaan dari:⁸⁴

- a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. tersangka; atau
- c. terdakwa.

Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.⁸⁵

Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:⁸⁶

- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
- c. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- d. tempat Harta Kekayaan berada.

1) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:

- a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
- b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
- c. surat penetapan majelis hakim.

⁸³ UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

⁸⁴ Ayat 1

⁸⁵ Ayat 2

⁸⁶ Ayat 3

- 2) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau
 - d. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
- 3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada PPATK.

Permintaan keterangan tersebut dengan mengajukan izin secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung kepada Pimpinan Bank Indonesia.⁸⁷ Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan ini belum dapat berjalan efektif karena proses yang diperlukan relatif lama untuk memperoleh izin yang dimaksud. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan pelayanan jasa bank yang terus berkembang membuat tersangka atau terdakwa, wajib pajak, dan debitur (penanggung hutang) dalam hitungan menit dapat saja segera memindahkan dananya ke rekening pihak lain seperti teman atau saudaranya. Keadaan ini menyulitkan aparat penyidik untuk memblokir atau memperoleh bukti tindak pidana yang diperlukan.

Untuk mengatasi keadaan seperti ini kadangkala penyidik menempuh jalan pintas untuk memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank, yaitu dengan cara meminta nasabah yang menjadi tersangka untuk memberikan kuasa kepada penyidik guna meminta keterangan dari bank. Cara lain yang

⁸⁷ Menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, polisi, jaksa, atau hakim dapat meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang memiliki simpanan di bank.

dapat dilakukan adalah meminta nasabah untuk memberikan kuasa kepada bank untuk memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah kepada pihak lain.

Jika kita melihat keadaan tersebut, sebenarnya tindakan dari penyidik sangat membahayakan bagi penyidikan dan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan rahasia bank, karena tindakan dari penyidik tidak ada pengaturannya. Hal ini akan membawa akibat bagi penyidik apabila prosedur izin membuka rahasia bank tidak dipenuhi, maka besar kemungkinan alat bukti yang dipergunakan penyidik atau penuntut umum akan ditolak pengadilan, apalagi jika terdakwa mempermasalahkannya Hal ini perlu diingat bahwa keadaan tersangka atau terdakwa dalam pemberian izin membuka informasi keuangannya yang tergolong dalam kategori rahasia bank kepada aparat penegak hukum, apakah dalam keadaan terancam atautkah dalam keadaan aman.⁸⁸

Di samping itu, sering kali petugas yang memberi izin untuk membuka rekening seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, juga melakukan pemeriksaan terhadap rekening-rekening lainnya. Seperti rekening sanak saudaranya atau rekening lainnya yang sesungguhnya tidak memiliki hubungan sama sekali⁸⁹

2.2.5. Subyek dan Sanksi

Pasal 10A UU No. 25 Tahun 2003 :⁹⁰

- 1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.

⁸⁸ Setiawati, Ike dwi. (SKRIPSI) ANALISIS HUKUM TERHADAP MONEY LAUNDERING DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN RAHASIA BANK PADA PERBANKAN INDONESIA. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2008.

⁸⁹ (Yunus Husein, 2003: 11). Yunus Husein. 2003. *Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁹⁰ UU No. 25 Tahun 2003;

- 2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.
- 3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- 4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Penjabaran lebih rinci dan lebih tegas dalam beberapa pasal mengenai ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (*mutual legal assistance*) merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pasal 21 (1) Identitas dan Dokumen pendukung yang diminta oleh Pihak Pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur. (2) Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut. (3) Pihak Pelapor yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹¹

Pasal 24 (1) Penyedia jasa keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4). (2) Penyedia jasa keuangan yang tidak membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 25 (1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan sesegera

⁹¹ UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan. (3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan. (4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.⁹²

Pasal 27 (1) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK. (2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan. (3) Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.⁹³

Pasal 30 (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor dilakukan oleh PPATK. (3) Sanksi administratif

⁹² UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

⁹³ *Ibid.*

yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. peringatan;
- b. teguran tertulis;
- c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
- d. denda administratif.

(4) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.⁹⁴

Pasal 35 (1) Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan. uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan pembawaan uang tunai diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat laporan mengenai pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

⁹⁴ *Ibid.*

ayat (2) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan.⁹⁵

1. Kriminalisasi

PPATK adalah Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya PPATK mempunyai wewenang:⁹⁶

- a. meminta dan menerima laporan dari PJK;
- b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
- c. melakukan audit terhadap PJK mengenai kepatuhan dan kewajiban.⁹⁷
- d. memberikan pengecualian terhadap kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai oleh PJK.

Kerjasama antara PPATK dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK meliputi:

- a. penyusunan pedoman Prinsip Mengenal Nasabah bagi PJK;
- b. permintaan informasi dalam rangka analisis terhadap laporan-laporan transaksi keuangan yang diterima oleh PPATK;
- c. permintaan informasi dalam rangka pencegahan uang yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. hal-hal lain yang akan ditentukan oleh PPATK dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK.

PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK untuk hal-hal sebagai berikut:

⁹⁵ UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

⁹⁶ [Alexander Reinier](http://www.facebook.com/topic.php?uid=27386445747&topic=5881) <http://www.facebook.com/topic.php?uid=27386445747&topic=5881>

⁹⁷ sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2002 dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun berapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

PJK yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK untuk hal-hal diatas dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Penyampaian laporan untuk Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Untuk Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Yang Dilakukan Secara Tunai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan PJK, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan.

Beberapa indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah antara lain sebagai berikut:⁹⁸

1. Transaksi Transfer dana :
 - a) Transfer dana untuk dan dari offshore financial centre yang berisiko tinggi tanpa alasan usaha yang jelas.
 - b) Penerimaan/pengiriman dana dalam beberapa tahap dengan perbedaan jumlah yang signifikan antara penerimaan yang pertama dengan penerimaan berikutnya.
 - c) Penerimaan/pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor yang tidak disertai dokumen yang lengkap.
 - d) Transfer dana dari atau ke negara yang tergolong high risk.
 - e) Transfer dana dari atau ke pihak yang tergolong high risk.
 - f) Penerimaan/pembayaran dana dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) rekening baik atas nama yang sama atau atas nama yang berbeda.

⁹⁸ <http://www.smallcrab.com/others/711-mengenal-pencucian-uang>

Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan PJK wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh PJK dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. PJK wajib memastikan pengguna jasa keuangan bertindak untuk diri sendiri atau untuk orang lain, dalam hal pengguna jasa keuangan bertindak untuk orang lain, PJK wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pihak lain tersebut. PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pengguna jasa keuangan sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa keuangan tersebut.

Direksi, pejabat, atau pegawai PJK dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau yang telah disampaikan kepada PPATK, Pejabat PPATK pun dilarang untuk memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada pengguna jasa keuangan yang telah dilaporkan kepada PPATK atau penyidik baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun juga. Direksi, pejabat atau pegawai PJK, pejabat atau pegawai PPATK serta penyidik dan penyidik yang melakukan pelanggaran tersebut diatas dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pencucian uang didefinisikan sebagai suatu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.⁹⁹

⁹⁹ <http://www.smallcrab.com/others/711-mengenal-pencucian-uang>

Pencucian uang merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan, seperti prostitusi, perdagangan obat bius, korupsi, penyelundupan, penipuan, pemalsuan, perjudian, dan lain lain.

Uang hasil kejahatan akan dicoba untuk disimpan dalam institusi keuangan (termasuk bank) dan dengan cara tertentu asal usul uang tersebut disamarkan. Untuk selanjutnya, uang tersebut digunakan kembali untuk membiayai aksi kejahatan lainnya, dan mencucinya lagi, demikian seterusnya.

Penelitian mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Dalam Kerahasiaan Bank ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif, yaitu melalui asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan sistematika hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri dan keadaan sosial, terutama yang menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di bidang money laundering (pencucian uang) dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter, timbul kebutuhan akan perlunya pelanggaran terhadap kewajiban rahasia bank yang mutlak itu. Artinya, apabila kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat umum harus didahulukan daripada kepentingan nasabah secara pribadi, maka kewajiban bank untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual itu, dalam arti tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah, harus dapat dikesampingkan. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa modus operandi kejahatan pencucian uang umumnya dilakukan melalui cara-cara antara lain : melalui kerja sama modal, melalui agunan kredit, melalui perjalanan luar negeri, melalui penyamaran usaha dalam negeri, melalui penyamaran perjudian, melalui penyamaran dokumen, dan melalui rekayasa pinjaman luar negeri.¹⁰⁰

Money laundering atau dikenal dengan istilah pencucian uang merupakan tindak pidana yang bersifat trans nasional crime dan seringkali terkait dengan organized crime. Hal itu terjadi mengingat dalam praktek

¹⁰⁰ Hananto, Mardiaz Kusin Dwi. Tindak pidana pencucian uang (Monye Laundering) di dalam kerahasiaan bank.

pencucian uang selalu terkait atau merupakan kelanjutan dari beberapa tindak pidana lainnya seperti korupsi, narkoba, serta berbagai tindak pidana lainnya.

Money laundering, atau disebut juga *laundering*, menurut *Black's Law Dictionary 7th Edition* adalah:

“the federal crime of transferring illegally obtained money through legitimate persons or accounts so that its original source cannot be traced.”

Di Indonesia, *money laundering* ini disebut sebagai pencucian uang, dan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU No. 8/2010”).

Istilah *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan “mafia” melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (laundry) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis illegals seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.

Dalam *Black's Law Dictionary*, *money laundering* diartikan sebagai berikut:

“Term used to describe investment or other transfer of money laundering from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced”.

Dalam perkembangan berikutnya pengertian *money laundering* dimuat dalam berbagai literatur maupun peraturan yang diberlakukan oleh beberapa negara dan organisasi internasional. Salah satu pengertian yang menjadi acuan di seluruh dunia adalah pengertian yang dimuat dalam the United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psycotropic Substances of 1988 yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1997. Secara lengkap pengertian *money laundering* tersebut adalah :

"The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequent of his action, or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences".¹⁰¹

Tindakan ini menurut polisi diperlukan untuk melacak alur dana dari tersangka, sehingga bisa mendapatkan bukti yang cukup dan optimal untuk membuktikan akan adanya tindak pidana pencucian uang dan akhirnya memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Padahal, tindakan polisi ini tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Untuk mengatasi masalah ini pihak penyidik seringkali mengajukan izin pemeriksaan keadaan keuangan tersangka kepada Pimpinan Bank Indonesia dengan rumusan "untuk pemeriksaan keadaan dan surat-surat yang ada hubungannya dengan rekening atas nama tersangka". Dengan cara ini pihak penyidik melakukan pemeriksaan juga pada rekening lain yang ada hubungannya dengan rekening tersangka, walaupun hal ini sebenarnya tidak memiliki dasar hukum.

¹⁰¹ Husein, Yunus. *Anti Money Laundering : Suatu Pendekatan Baru*

1. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No.15 Tahun 2002, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.
2. Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi-dimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

Dalam hal tindakan pemblokiran dan penyitaan dana yang ada pada rekening tersangka di bank, selama ini para pelaksana di lapangan memiliki persepsi yang salah dalam menerapkan upaya paksa. Sebagaimana diketahui bahwa pemblokiran tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.¹⁰²

Definisi dari pemblokiran itu sendiri adalah upaya paksa agar uang yang ada pada rekening di bank tidak dipindahkan atau ada mutasi, sedangkan uangnya tetap berada di bank. Sedangkan yang dimaksud dengan penyitaan adalah upaya paksa sementara untuk mengambil alih penguasaan atas sejumlah uang atau dana yang ada pada suatu rekening di bank.¹⁰³

Ketatnya ketentuan rahasia bank suatu negara dan ruang lingkupnya yang sangat luas, maka negara tersebut dapat menjadi tempat yang menarik untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan (*money laundering*). Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa:

*“suatu negara modern sulit untuk berjalan dengan baik, apabila ketentuan rahasia banknya terlalu ketat. Dikhawatirkan dengan rahasia bank yang terlalu ketat ini, pelaku kejahatan akan mudah bersembunyi dan pungutan pajak tidak akan berhasil dengan baik”*¹⁰⁴

Sedangkan definisi dari Transaksi Keuangan yang mencurigakan adalah:

¹⁰² Sampai sekarang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemblokiran dan penyitaan rekening di bank belum memadai. Selanjutnya masalah pemblokiran ini diatur secara singkat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Yunus Husein, 2003: 11).

¹⁰³ (Yunus Husein, 2003: 11). Yunus Husein. 2003. *Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹⁰⁴ (Yunus Husein, 2003: 27). *Ibid*.

- a) transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b) transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau
- c) transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana.

Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.

Yang dimaksud Pelapor adalah orang yang:¹⁰⁵

- a. karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan kepada PPATK tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan atau Transaksi Keuangan Yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;
- b. secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Sedangkan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri.

Kepada Pelapor diberikan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap pelapor dan saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.

¹⁰⁵ Alexander Reinier <http://www.facebook.com/topic.php?uid=27386445747&topic=5881>

Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan oleh PJK kepada PPATK adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan penarikan/penerimaan atau penyetoran/pembayaran dengan menggunakan uang tunai (uang kertas dan atau uang logam);
- b. dalam jumlah kumulatif Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara; dan
- c. dilakukan dalam satu kali atau berapa kali transaksi dalam satu hari kerja pada satu atau beberapa kantor dari satu PJK.

Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan PJK dapat dilakukan dengan cara :

- a. Manual, yaitu mengirimkan hardcopy Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
- b. Elektronik yaitu menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan secara on-line dengan mengakses server PPATK dengan menggunakan user id dan password yang ditentukan oleh PPATK.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hambatan Penerapan Rahasia Bank Terhadap Praktek Pencucian uang (*Money Laundering*)

3.1.1. Penerapan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang

Dalam menanggulangi pencucian uang, setidaknya-tidaknya ada dua masalah besar dalam pelaksanaan penyidikan dan pengusutan yang dihadapi oleh suatu negara, kedua masalah tersebut adalah rahasia bank dan pembuktian akan adanya tindak pidana pencucian uang. Negara yang ingin memerangi pencucian uang secara obyektif harus menjalankan langkah-langkah untuk melemahkan hak atas *financial privacy*. Pada beberapa negara, pengacara dan para bankir harus menyadari bahwa laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya berada di bawah sanksi yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya, ada ketentuan yang mengharuskan bagi mereka untuk memberikan informasi kepada penegak hukum apabila diminta, tetapi sebaliknya tidak boleh memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada nasabah. Ketentuan ini berarti pula bahwa kerahasiaan bank harus diperlonggar. Artinya, kerahasiaan bank dan peraturan kehati-hatian tidak melarang untuk pemenuhan ketentuan tersebut.¹

Kendala yang mendasar terhadap peraturan anti pencucian uang datang dari nasabah atau konsumen yang mempunyai *right of privacy* yang mendapat perlindungan dari Hukum Kerahasiaan Bank. Hal ini karena adanya kewajiban bank untuk merahasiakan keuangan nasabah di satu sisi dan kepentingan informasi tentang keuangan yang terlibat kepentingan dalam pengusutan kejahatan disisi lain. Rahasia bank sendiri mengalami dilema dalam pengusutan suatu tindak pidana. Bank sebagai penyedia jasa keuangan mempunyai kewajiban untuk melindungi nasabahnya sehingga dapat menjadi bank yang terpercaya di mata masyarakat. Akan tetapi disisi

¹ (Yenti Garnasih, 2003: 76). Yenti Garnasih. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

lain, bank tidak boleh melindungi adanya suatu tindak pidana yang menjadikannya sebagai *locus* kejahatan. Dari sisi penegak hukum dalam pengusutan suatu tindak pidana, mereka mengalami kesulitan di dalam proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan adanya tindak pidana. Penegak hukum harus melaksanakan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun terbentur Ketentuan Rahasia Bank, sementara bank tidak boleh serta merta membuka begitu saja informasi mengenai nasabahnya kepada penegak hukum.²

Hal lain yang berkaitan dengan lemahnya ketentuan rahasia bank itu sendiri adalah bahwa ketentuan tersebut tidak mengakomodir pengadilan untuk memerintahkan pembukuan rahasia bank. Penetapan pengadilan tidak dapat dijadikan alasan untuk membuka keterangan yang bersifat rahasia bank.³

sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa :

“polisi, jaksa dan hakim yang ingin memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank harus memperoleh izin dari Gubernur Bank Indonesia, masing-masing melalui Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Jika ditelaah pasal tersebut, terdapat kelemahan yang signifikan. Dari sudut ketatanegaraan, terdapat suatu keganjilan mengapa lembaga peradilan yang dipimpin Mahkamah Agung, suatu Lembaga Tinggi Negara, harus meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank. Padahal, dalam hal ini kedudukan Mahkamah Agung sejajar dengan Presiden dan lebih tinggi dari Pimpinan Bank Indonesia.

Dari paparan di atas, Rahasia bank menjadi kendala yang sangat signifikan dan mendasar dalam pengusutan tindak pidana pencucian uang yang berhubungan erat dengan bank. Ada pendapat atau persepsi bahwa

² Dwi Setiawati, Ike. NIM: E. 0004187. *ANALISIS HUKUM TERHADAP MONEY LAUNDERING DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN RAHASIA BANK PADA PERBANKAN INDONESIA*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2008.

³ Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

ketentuan rahasia bank di Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dapat dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia. Menyangkut hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berpendapat bahwa :

*“Ketentuan rahasia bank merupakan penghambat di dalam pemberantasan suatu tindak pidana. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ketentuan rahasia bank dapat dijadikan “tameng” untuk bersembunyi bagi pelaku tindak pidana”*⁴

Aparat penegak hukum memiliki hubungan erat dengan industry perbankan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing pihak. Oleh karena bank dapat dipakai sebagai sasaran tindak pidana atau *locus* suatu tindak pidana, maka aparat penegak hukum satu sama lain seharusnya saling mendukung dan bekerjasama dalam upaya mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan. Sebagai *locus* yang dapat dipakai oleh pelaku tindak pidana, bank dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan, menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang hasil suatu tindak pidana. Untuk melaksanakan suatu tindakan hukum seperti pemblokiran dan atau penyitaan dana yang ada pada bank, aparat penegak hukum seringkali memerlukan keterangan dari bank.⁵

Menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, polisi, jaksa, atau hakim dapat meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang memiliki simpanan di bank. Permintaan keterangan tersebut dengan mengajukan izin secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung kepada Pimpinan Bank Indonesia.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan ini belum dapat berjalan efektif karena proses yang diperlukan relatif lama untuk

⁴ (Yenti Garnasih, 2003: 9). Yenti Garnasih. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁵ Dwi Setiawati, Ike. NIM: E. 0004187. *ANALISIS HUKUM TERHADAP MONEY LAUNDERING DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN RAHASIA BANK PADA PERBANKAN INDONESIA*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2008.

memperoleh izin yang dimaksud. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan pelayanan jasa bank yang terus berkembang membuat tersangka atau terdakwa, wajib pajak, dan debitur (penanggung hutang) dalam hitungan menit dapat saja segera memindahkan dananya ke rekening pihak lain seperti teman atau saudaranya. Keadaan ini menyulitkan aparat penyidik untuk memblokir atau memperoleh bukti tindak pidana yang diperlukan.⁶

Untuk mengatasi keadaan seperti ini kadangkala penyidik menempuh jalan pintas untuk memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank, yaitu dengan cara meminta nasabah yang menjadi tersangka untuk memberikan kuasa kepada penyidik guna meminta keterangan dari bank. Cara lain yang dapat dilakukan adalah meminta nasabah untuk memberikan kuasa kepada bank untuk memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah kepada pihak lain.

Jika kita melihat keadaan tersebut, sebenarnya tindakan dari penyidik sangat membahayakan bagi penyidikan dan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan rahasia bank, karena tindakan dari penyidik tidak ada pengaturannya.

Hal ini akan membawa akibat bagi penyidik apabila prosedur izin membuka rahasia bank tidak dipenuhi, maka besar kemungkinan alat bukti yang dipergunakan penyidik atau penuntut umum akan ditolak pengadilan, apalagi jika terdakwa mempermasalahkannya. Hal ini perlu diingat bahwa keadaan tersangka atau terdakwa dalam pemberian izin membuka informasi keuangannya yang tergolong dalam kategori rahasia bank kepada aparat penegak hukum, apakah dalam keadaan terancam ataukah dalam keadaan aman.

Di samping itu, seringkali petugas yang memberi izin untuk membuka rekening seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, juga melakukan pemeriksaan terhadap rekening-rekening lainnya. Seperti

⁶ (Yenti Garnasih, 2003: 12). Yenti Garnasih. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

rekening sanak saudaranya atau rekening lainnya yang sesungguhnya tidak memiliki hubungan sama sekali.⁷

Tindakan ini menurut polisi diperlukan untuk melacak alur dana dari tersangka, sehingga bisa mendapatkan bukti yang cukup dan optimal untuk membuktikan akan adanya tindak pidana pencucian uang dan akhirnya memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Padahal, tindakan polisi ini tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Untuk mengatasi masalah ini pihak penyidik seringkali mengajukan izin pemeriksaan keadaan keuangan tersangka kepada Pimpinan Bank Indonesia dengan rumusan “untuk pemeriksaan keadaan dan surat-surat yang ada hubungannya dengan rekening atas nama tersangka”. Dengan cara ini pihak penyidik melakukan pemeriksaan juga pada rekening lain yang ada hubungannya dengan rekening tersangka, walaupun hal ini sebenarnya tidak memiliki dasar hukum.

Dalam hal tindakan pemblokiran dan penyitaan dana yang ada pada rekening tersangka di bank, selama ini para pelaksana di lapangan memiliki persepsi yang salah dalam menerapkan upaya paksa. Sebagaimana diketahui bahwa pemblokiran tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.⁸ Sampai sekarang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemblokiran dan penyitaan rekening di bank belum memadai. Selanjutnya masalah pemblokiran ini diatur secara singkat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.⁹

⁷ (Yunus Husein, 2003: 11). Yunus Husein. 2003. *Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁸ seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

⁹ (Yunus Husein, 2003: 11) Yunus Husein. 2003. *Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Definisi dari pemblokiran itu sendiri adalah upaya paksa agar uang yang ada pada rekening di bank tidak dipindahkan atau ada mutasi, sedangkan uangnya tetap berada di bank. Sedangkan yang dimaksud dengan penyitaan adalah upaya paksa sementara untuk mengambil alih penguasaan atas sejumlah uang atau dana yang ada pada suatu rekening di bank.¹⁰

Ketatnya ketentuan rahasia bank suatu negara dan ruang lingkungannya yang sangat luas, maka negara tersebut dapat menjadi tempat yang menarik untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan (*money laundering*). Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa:

“suatu negara modern sulit untuk berjalan dengan baik, apabila ketentuan rahasia banknya terlalu ketat. Dikhawatirkan dengan rahasia bank yang terlalu ketat ini, pelaku kejahatan akan mudah bersembunyi dan pungutan pajak tidak akan berhasil dengan baik”.¹¹

Dari uraian tersebut di atas, memperlihatkan mengapa bank berkepentingan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan nasabah dengan cara merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan nasabahnya. Namun di sisi lain, terdapat pula kepentingan pihak-pihak lain, seperti kepolisian dan kejaksaan yang mempunyai kewenangan di bidang penyidikan atau penuntutan. Disadari atau tidak, adanya kepentingan dari berbagai pihak tersebut telah menimbulkan perbedaan persepsi di dalam menafsirkan ketentuan rahasia bank. Seperti pandangan yang menyatakan bahwa ketentuan rahasia bank menghambat proses penyidikan atau pemeriksaan rekening nasabah oleh aparat penegak hukum, dan ketentuan rahasia bank telah menjadikan bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan, misalnya praktek pencucian uang.

Berkaitan dengan penerapan rahasia bank terhadap tindak pidana pencucian uang di atas, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memegang peranan penting di dalam membantu proses

¹⁰ (Yunus Husein, 2003: 11). *Ibid*

¹¹ (Yunus Husein, 2003: 27). *Ibid*

penyidikan tindak pidana pencucian uang, PPATK mempunyai tugas antara lain:¹²

- a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;
- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perUndang-Undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia jasa keuangan;
- i. memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Berkenaan dengan tugas-tugas PPATK sebagaimana dikemukakan di atas, maka sebelum PPATK dapat menjalankan fungsinya haruslah dibuat antara lain:

- a. Buku daftar pengecualian bagi Penyedia Jasa Keuangan sehubungan dengan kewajiban Penyedia Jasa Keuangan untuk melaporkan transaksi

¹² Dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003

keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

- b. Pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.¹³

Di dalam menjalankan fungsinya PPATK memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Wewenang tersebut adalah :

- a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
- b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
- c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
- d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 menentukan bahwa Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, untuk hal-hal sebagai berikut :

- 1) Transaksi keuangan mencurigakan
- 2) Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah

komulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali

¹³ (Sutan Remy Sjahdeini, 2007: 252). Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.

transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa penyampaian laporan Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada bank apabila tidak melaksanakan pelaporan mengenai adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan terdapat dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa, Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ini didasarkan pada Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. 2/6/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.¹⁴

Pada Pasal 2 Keputusan Kepala PPATK ini diatur mengenai informasi yang harus dilaporkan, tata cara pengisian formulir laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, batas waktu penyampaian laporan dan konsekuensi tidak menyampaikan laporan, alamat penyampaian laporan, cara penyampaian laporan dan kerahasiaan.¹⁵

a. Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan antara lain :

¹⁴ Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. 2/6/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

¹⁵ Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. 2/6/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

- 1) Transaksi Tunai yang dilakukan dalam jumlah besar dan di luar kebiasaan nasabah atau pembelian efek dengan menggunakan uang tunai, transfer atau cek atas nama orang lain.
- 2) Transaksi yang tidak rasional secara ekonomis yaitu transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening, transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha nasabah atau jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebiasaan normal
- 3) Transfer dana dimana penerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah yang sama atau hampir sama serta dilakukang dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan PJK dapat dilakukan dengan cara:¹⁶

- a) Manual, yaitu mengirimkan hardcopy Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
- b) Elektronik yaitu menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan secara on-line dengan mengakses server PPATK dengan menggunakan user id dan password yang ditentukan oleh PPATK.
- c) Formulir Transaksi Keuangan Mencurigakan terdapat dalam Lampiran Keputusan Kepala PPATK No. 2/6/Kep.PPATK/2003 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menilai indikasi korupsi dari analisis sejumlah transaksi yang mencurigakan masih nomor satu. Disusul kemudian penipuan dokumen. "Dari 1.400 laporan hasil analisis yang kami serahkan, indikasinya 40 persen korupsi. Tinggi sekali, nomor satu," kata Yunus di Jakarta, Jumat 11 Februari 2011.

Selain itu, Yunus menambahkan transaksi keuangan yang dinilai mencurigakan pun masih tinggi. "Sampai 40 setiap harinya. Baik *online*

¹⁶ [Alexander Reinier](http://www.facebook.com/topic.php?uid=27386445747&topic=5881) http://www.facebook.com/topic.php?uid=27386445747&topic=5881

maupun *offline*," ujarnya. Definisi transaksi mencurigakan ini adalah aliran uang di atas jumlah Rp500 juta.

Catatan ini, menurut Yunus, menjadi bahan baku pendalaman-pendalaman untuk menjawab siapa pelakunya, apa yang terjadi, kemudian apakah ada indikasi pidana atau tidak.

Pada kesempatan itu, Yunus juga menjelaskan bahwa Indonesia kini memiliki satu komisi anti-pencucian uang. "Saya tidak tahu apakah mengganggu independensi KPK atau tidak, seandainya KPK ikut bergabung." Kebetulan, sambungnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dengan anggota 10 pejabat setingkat menteri. Komisi ini melakukan rapat setahun sekali.¹⁷

Dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemerintah pun punya 9 strategi nasional. Salah satunya, kerja sama dengan instansi lain, seperti kementerian dalam negeri dalam hal menciptakan identitas tunggal penduduk. "Single ID semoga cepat selesai sehingga memudahkan analisis dalam penyelidikan dan penyidikan

Di beberapa negara tindakan pemutihan uang telah dikategorikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan hukum yang cukup berat dan disertai upaya pemberantasan yang cukup efektif, sedangkan di Indonesia belum ada pengaturan yang tegas yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana

Dalam Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan, PPATK mengeluarkan bentuk formulir baku yang dapat dilaporkan secara manual maupun secara elektronik. Formulir tersebut memuat :

- 1.1.1. Identitas lengkap pelaku transaksi
 - i. Nama lengkap
 - ii. Nama panggilan
 - iii. Jenis kelamin
 - iv. Tempat tanggal lahir
 - v. Kewarganegaraan

¹⁷ VIVAnews, Ita Lismawati F. Malau, Aries Setiawan, *PPATK: 40 Transaksi Mencurigakan Setiap Hari Dari 1.400 laporan*, 40 persen diantaranya terindikasi korupsi. Jum'at, 11 Februari 2011, 16:58 WIB

- vi. Alamat lengkap domisili (tidak diperkenankan memakai P.O. BOX)
 - vii. Nomor telepon
 - viii. Pekerjaan
 - ix. Alamat tempat kerja
 - x. NPWP
 - xi. Bukti identitas yang dimiliki
- 1.1.2. Rincian Tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan
- i. Jenis transaksi
 - ii. Tanggal transaksi
 - iii. Nilai transaksi
 - iv. Instrumen pembayaran yang digunakan
 - v. Pengguna valuta asing
 - vi. Penggunaan uang tunai
 - vii. Pengguna *walk-in customer*
 - viii. Rekening yang digunakan dalam transaksi
 - ix. Kantor bank pelapor tempat kejadian transaksi
 - x. Rincian dan uraian Transaksi Keuangan
 - xi. Kode bank
 - xii. Nama bank
 - xiii. Nama dan tanda tangan pejabat bank

Keputusan Kepala PPATK tersebut menentukan bahwa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah dokumen yang bersifat sangat rahasia.¹⁸ Ancaman pidana yang dikenakan bagi pelanggaran ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dalam hal pelaporan secara

¹⁸ Karena sifat kerahasiaannya itu, maka dalam keputusan tersebut disertai dengan ancaman pidana seperti yang disebutkan dalam Pasal 17A Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa bagi direksi, pejabat atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan, pejabat atau pegawai PPATK serta penyelidik atau penyidik yang melakukan pelanggaran.

elektronis dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang mana *user id* dan *password* serta alamat yang dituju diinformasikan secara individual kepada masing-masing Penyedia Jasa Keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

3.1.2. Hambatan-Hambatan yang muncul dalam penerapan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang (*money laundering*)

Berdasarkan analisis yuridis-normatif di atas, menurut penulis yang menjadi kendala dan hambatan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan pengusutan adanya praktek pencucian uang berkaitan dengan Ketentuan Rahasia Bank yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, adalah sebagai berikut :

a. Lemahnya Ketentuan Kerahasiaan Bank itu sendiri

Ketentuan rahasia bank yang ada sekarang masih kurang sempurna, termasuk dalam kaitannya dengan upaya mendukung kepentingan proses peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan tata usaha negara, peradilan agama dan peradilan militer.

Dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut rahasia bank seringkali pihak penyidik, penuntut umum atau hakim meminta keterangan ahli dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan bank. Dalam pemberian keterangan oleh saksi ahli tersebut, pejabat Bank Indonesia kerap kali melakukan penafsiran-penafsiran yang kadang kala memperluas isi ketentuan rahasia bank.¹⁹

Hal lain yang belum diatur secara memadai dalam konteks ketentuan rahasia bank adalah menyangkut penyitaan atau pemblokiran rekening dalam perkara pidana. Selama ini pengaturan masalah penyitaan dan pemblokiran rekening nasabah belum diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi hanya didasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia yang meneruskan surat atau instruksi dari Panglima

¹⁹ (Yunus Husein, 2003: 261). Yunus Husein. 2003. *Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Angkatan Kepolisian dan Jaksa Agung kepada jajarannya. Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan, bahwa pemblokiran rekening dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan.

Salah satu sebab yang dominan mengenai munculnya kasus rahasia bank adalah karena pengaturannya yang masih kurang lengkap. Akibatnya kurang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan inefisiensi, karena banyaknya pertanyaan dan kasus-kasus pelaporan yang menyangkut rahasia bank. Masalah rahasia bank yang juga terkait dengan pihak peradilan adalah mengenai pemberian keterangan yang bersifat rahasia bank dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum. Pada umumnya pemeriksaan perkara dilakukan terbuka untuk umum. Dalam pemeriksaan perkara pidana, sidang dapat dilakukan tertutup untuk umum, hanya untuk perkara mengenai kesusilaan atau yang terdakwa anak-anak. Keterbukaan pengadilan diperlukan antara lain untuk :

- a. Menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan yang tidak memihak.
- b. Dalam rangka supremasi hukum. Keterbukaan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang tidak benar.²⁰

Dengan demikian apabila para pihak yang berperkara, terdakwa atau pengacaranya mengungkapkan keterangan yang bersifat rahasia bank, keterangan tersebut dapat diketahui oleh publik karena sidang pengadilan terbuka untuk umum. Pemeriksaan di pengadilan pidana tidak dapat dilakukan secara tertutup walaupun keterangan yang disampaikan bersifat rahasia bank, kecuali untuk perkara susila dan perkara yang terdakwa anak-anak.

- b. Rahasia bank Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia.

Pada prakteknya untuk mengatasi keadaan yang sangat dilematis mengenai ketentuan rahasia bank, seringkali pihak kepolisian meminta kepada tersangka atau terdakwa untuk memberikan kuasanya kepada polisi

²⁰ (Yunus Husein, 2003: 330). *Ibid.*

agar dapat menembus ketentuan rahasia bank dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari bank yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil langkah yang tercepat dan berpacu dengan waktu mengingat birokrasi yang sangat ketat untuk mengajukan izin pembukaan rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia, bahwa waktu pemberian izin membuka rahasia bank yang diberikan Gubernur Bank Indonesia adalah 14 (empat belas) hari, sementara teknologi yang sangat maju dapat menguntungkan tersangka atau terdakwa sendiri untuk memindahkan rekeningnya ke tempat lain hanya dalam hitungan menit. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya informasi atau bukti-bukti yang diperlukan oleh polisi untuk memproses tindak pidana tersebut.

- c. Aparat Penegak Hukum tidak dapat mengetahui secara akurat mengenai informasi keuangan yang tersimpan di bank milik dari tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal ini bank akan sangat berhati-hati dalam membuka suatu informasi tentang keadaan keuangan kliennya, mengingat rahasia bank sudah menjadi pedoman dalam pelaksanaan perbankan dan menjadi kunci sukses untuk menjadi bank terpercaya dimata masyarakat. Bank tidak akan serta merta memberikan informasi kepada semua pihak yang meminta informasi tentang keadaan keuangan nasabahnya. Bahkan kesulitan yang sangat utama dalam penyelidikan adalah polisi tidak dapat mengetahui informasi keuangan dari bank mengenai dugaan adanya tindak pidana pencucian uang sebelum pelaku yang dimaksud ditetapkan menjadi tersangka.

- d. Polisi tidak mungkin mendapatkan informasi keadaan keuangan seseorang yang belum ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa.

Hambatan yang keempat ini sangat menyulitkan sekali dalam hal untuk penyelidikan awal atas suatu dugaan adanya tindak pidana, secara khusus tindak pidana pencucian uang. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa Penyelidikan adalah

serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Artinya, polisi harus mencari bukti-bukti yang lain jika akan menetapkan seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang padahal tindak pidana tersebut sangat berkaitan erat dengan bank, yang mana bukti-bukti utamanya berada pada pihak bank.

Berkaitan dengan hal itu, dalam era elektronik sekarang ini, tindakan memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lain hanya memerlukan waktu beberapa detik saja, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk melacak dan menyita uang hasil tindak pidana yang disimpan di bank. Hambatan ini belum sepenuhnya diakomodir dalam ketentuan mengenai rahasia bank.

3.1.3. Penanggulangan hambatan dalam penerapan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang (*money laundering*)

Untuk menanggulangi mengenai ketentuan rahasia bank yang menjadi penghambat dan tantangan dalam penegakan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana lain yang berkaitan, berdasarkan analisis kasus yang terjadi di Indonesia, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, telah memberikan jawabannya yang tertuang dalam beberapa pasalnya, sebagai berikut :
 - 1) Pasal 14, menyebutkan bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank.
 - 2) Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyidik, penuntut

umum atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

Dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 telah memberikan kebebasan untuk penyidikan kasus praktek pencucian uang tidak diperlukan lagi izin untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia.

b. Dalam penerobosan ketentuan rahasia bank untuk menyingkap tindak pidana pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menentukan 5 prosedur untuk menembus ketentuan kerahasiaan bank. Ketentuan rahasia bank dapat ditembus apabila :

i. *Adanya laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dari bank kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)*

Hal ini dapat dilakukan mengingat Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang menentukan adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh bank mengenai pelaporan tentang adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan disertai dengan sanksi apabila bank tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Berdasarkan laporan dari bank tersebut, PPATK menyerahkan berkas kasus tersebut kepada pihak kepolisian, dengan mengingat PPATK tidak mempunyai kewenangan untuk menyelidiki kasus tindak pidana pencucian uang. PPATK hanya mempunyai kewenangan untuk menganalisa dan memeriksa adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan.

ii. *Adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap Transaksi Keuangan yang Mencurigakan di suatu Bank*

Tindakan ini dapat dilakukan mengingat PPATK diberi kewenangan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun

2003 untuk melakukan pemeriksaan atau analisa terhadap bank yang diduga dijadikan *locus* untuk Tindak Pidana Pencucian Uang.

iii. Polisi sebagai penyidik telah menemukan bahwa tindak pidana tersebut dikualifikasikan sebagai praktek pencucian uang

Tindakan ini dilakukan setelah adanya laporan dari bank dan/atau PPATK terhadap transaksi keuangan mencurigakan atau adanya laporan dari seseorang tentang adanya praktek pencucian uang.²¹

Sebagai contoh ,dugaan kasus *money laundering* yang terjadi di BNI pada bulan November tahun 2003, dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, polisi memasukkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memblokir dan menyita dana tersangka yang tersimpan di bank bersangkutan secara langsung tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia, hal ini dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat dalam penyelidikan dan penyidikan oleh polisi.

iv. Tindak pidana tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dalam beberapa pasalnya menyebutkan bahwa untuk mencegah dan memberantas berkembangnya Tindak Pidana Terorisme, hal yang perlu dilakukan adalah memotong jalur pendanaan untuk kegiatan kejahatannya. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme. Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum atau transaksi keuangan lainnya.

²¹ Tindakan dari polisi ini dapat dilakukan dengan mengingat Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000, tanggal 7 September 2000 tersebut menyatakan bahwa pemblokiran dan/atau penyitaan simpanan atas nama tersangka atau terdakwa dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

Mengingat bahwa tindak pidana terorisme berhubungan erat dengan tindak pidana pencucian uang, maka kualifikasi ini dapat dilakukan untuk menerobos ketentuan rahasia bank.

c. Adanya izin dari Pimpinan Bank Indonesia untuk menerobos ketentuan Kerahasiaan Bank

Izin dari Pimpinan Bank Indonesia untuk membuka ketentuan rahasia bank termuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam pasal-pasalanya, yaitu :

- i. Pasal 41 ayat (1) bahwa untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak. Pasal 41 ayat (2), mengatur bahwa perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.
- ii. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Pasal 42 ayat (1), menetapkan bahwa untuk kepentingan peradilan perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa pada bank. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa izin tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung. Pada ayat (3), Permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.
- iii. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya.

- iv. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- v. Adanya persetujuan nasabah (*customer consent*).
- vi. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara adalah adanya ketentuan lain yang mewajibkan membuka rahasia bank.
- vii. Untuk kepentingan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang meninggal dunia.

Dari paparan diatas, rahasia bank dapat diterobos jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam hal ini pihak bank dapat memberikan informasi yang diminta oleh penyidik. Namun, dalam hal adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah suatu bank atau belum ditetapkannya seseorang nasabah pada suatu bank menjadi tersangka atau terdakwa oleh pihak kepolisian, maka berdasarkan hasil penelitian dan informasi dari pihak bank, informasi tentang keadaan keuangan nasabah tidak bisa diberikan.

Sehubungan dengan hal ini, upaya kepolisian untuk menanggulangi hambatan rahasia bank dan untuk mengumpulkan buktibukti awal dalam pengusutan kasus tindak pidana pencucian uang, berdasarkan hasil penelitian, yang menyatakan bahwa²²

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu; atau yang tugasnya maupun diberi kuasa untuk menyidik yang memeriksa perbuatan pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah”.

²² polisi masih berpegang pada Pasal 216 ayat (1) KUHP

Untuk mengatasi hal ini, antara PPATK, Kepolisian dan Bank telah melakukan kerjasama. Dalam praktek, untuk menembus rahasia bank, polisi meminta kepada tersangka untuk memberikan kuasanya kepada polisi agar dapat menembus ketentuan rahasia bank dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari bank yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil langkah yang tercepat dan berpacu dengan waktu mengingat birokrasi yang sangat ketat untuk mengajukan izin pembukaan rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia.

d. Pedoman Pelaksanaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Untuk pencegahan dan pemberantasan serta mempersempit ruang gerak praktek pencucian uang, PPATK mengeluarkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman umum dalam Pelaksanaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, sebagai berikut :

Dalam Bab 3 yang berjudul Pedoman Bagi Penyedia Jasa Keuangan pada huruf A yang berjudul Kewajiban Untuk Waspada, menentukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kewajiban untuk waspada pada pokoknya terdiri dari lima unsur :
 - a) Identifikasi dan verifikasi nasabah atau pengguna jasa keuangan
 - b) Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu
 - c) Pelaporan transaksi keuangan
 - d) Menatausahakan dokumen
 - e) Pelatihan karyawan
- 2) Kewaspadaan dapat dilakukan apabila setiap Penyedia Jasa Keuangan memiliki sistem yang memungkinkan dilaksanakannya beberapa hal, sebagai berikut :

- a) Mengetahui identitas sebenarnya dari nasabah yang menggunakan jasanya
 - b) Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK
 - c) Mengidentifikasi transaksi tunai dalam jumlah tertentu dan melaporkan kepada PPATK
 - d) Menyimpan dokumen atau data selama waktu yang ditentukan
 - e) Memberikan pelatihan kepada pejabat dan staff terkait
 - f) Berkoordinasi secara erat dengan PPATK untuk hal-hal yang terkait dengan sistem dan kebijakan untuk waspada
 - g) Memastikan bahwa internal audit dan unit kerja *compliance*, kepatuhan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan operasional sistem dan kebijakan internal masing-masing Penyedia Jasa Keuangan.
- 3) Penyedia Jasa Keuangan mencakup bermacam-macam jenis organisasi, baik dalam skala besar maupun kecil, maka sifat dan cakupan sistem kewaspadaan yang tepat untuk setiap institusi atau organisasi dapat bervariasi tergantung ukuran, struktur dan sifat dasar dari kegiatan usahanya. Namun demikian terlepas dari ukuran dan strukturnya, setiap Penyedia Jasa Keuangan wajib melaksanakan standar kewaspadaan sebagaimana dalam angka 1 dan angka 2 diatas.
 - 4) Sistem kewaspadaan harus dapat membuat petugas atau aparat berwenang untuk bereaksi secara cepat dan tepat terhadap kejadian dan keadaan yang mencurigakan dengan cara melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan terhadap karyawan secara terus menerus.
 - 5) Pada setiap Penyedia Jasa Keuangan harus terdapat pejabat atau petugas sebagai *contact person* dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk penanganan kasuskasus nasabah dan transaksi keuangan yang dilaporkan. Hal ini akan mempercepat dan mempermudah penanganan selanjutnya baik oleh PPATK maupun aparat penegak hukum.

Dalam Bab 4 yang berjudul Penyedia Jasa Keuangan, mengatur hal-hal berikut :

Dalam huruf A angka 3, hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan hubungan usaha dengan nasabah, yaitu :

1) Pembukaan rekening

Calon nasabah dapat digolongkan mencurigakan apabila pada saat pembukaan rekening, yang bersangkutan melakukan hal-hal berikut :

- a) Tidak bersedia memberikan informasi yang diminta
- b) Memberikan informasi yang tidak lengkap atau memberikan informasi yang kurang memuaskan
- c) Memberikan informasi palsu atau menyesatkan
- d) Menyulitkan petugas bank pada saat dilakukan verifikasi terhadap informasi yang sudah diberikan
- e) Membatalkan hubungan bisnis dengan bank.

2) Nasabah yang tidak memiliki rekening (*walk in customer*) Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah bagi *walk-incustomer* yang melakukan transaksi dengan nilai lebih besar dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi atau nilai setara.

3) Penitipan (*custodian*) dan *safe deposit box* Bank perlu melakukan tindakan pengamanan khusus terhadap nasabah yang menggunakan jasa penitipan dan *safe deposit box*. Bank juga harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap *walk-in customer* yang menggunakan *safe deposit box*.

4) Penyetoran dan Penarikan Transaksi penyetoran dan penarikan tunai adalah metode yang lazim dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci hasil tindak pidananya melalui sistem perbankan. Oleh karena itu untuk menjamin kebenaran transaksi, sejak awal petugas bank harus memastikan semua informasi yang diperlukan berkenaan dengan identitas nasabah. Informasi nasabah yang lengkap akan mempermudah bank untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan.

- 5) Kredit atau pembiayaan Kredit atau pembiayaan dalam bentuk kartu kredit perlu mendapat perhatian khusus karena instrumen ini dapat digunakan oleh pelaku pidana untuk mencuci hasil tindak pidananya melalui proses *layering* atau *integration*.

Dalam Bab 5 yang berjudul Prosedur Identifikasi Nasabah, mengatur hal-hal berikut :

- 1) Prinsip Mengenal Nasabah
 - a) Ketika akan melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, Penyedia Jasa Keuangan harus secara pasti mengetahui siapa nasabahnya dan apa tujuan serta bagaimana cara penggunaan produk Penyedia Jasa Keuangan oleh nasabah tersebut. Dengan demikian Penyedia Jasa Keuangan dapat memperkirakan aktivitas normal serta profil calon nasabah sehingga dapat mengidentifikasi apakah transaksi yang dilakukan nasabah merupakan transaksi normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah.
 - b) Keuntungan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas masing-masing Penyedia Jasa Keuangan, merupakan instrumen pencegahan pencucian uang yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan. Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Penyedia Jasa Keuangan meliputi kebijakan dan prosedur yang dilakukan terhadap nasabah, baik dalam penerimaan, pengidentifikasian, pemantauan terhadap transaksi, maupun dalam manajemen resiko.
 - c) Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan sangat penting untuk mencegah digunakannya Penyedia Jasa Keuangan sebagai *locus* pencucian uang dan aktivitas lainnya yang terkait. Apabila seseorang memberikan identitas palsu saat akan melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan, hal ini mencerminkan itikad yang tidak baik dari calon nasabah tersebut, dan bertujuan agar penegak hukum sulit melakukan penyidikan atau pengusutan.

d) Walaupun Penyedia Jasa Keuangan tunduk pada ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pengawas jasa keuangan, namun sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, laporan mengenai Transaksi Keuangan Mencurigakan harus disampaikan kepada PPATK dan tata cara pelaporannya berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

2) Upaya Untuk Mendapatkan Identitas Nasabah

- a) Penyedia Jasa Keuangan harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabahnya, baik perorangan maupun perusahaan. Selain itu, Penyedia Jasa Keuangan juga harus melakukan verifikasi terhadap identitas nasabah. Apabila nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain maka identitas pihak lain tersebut juga wajib diminta dan diverifikasi.
- b) Apabila terdapat prosedur yang mengharuskan adanya pertemuan dengan nasabah, maka hal tersebut dilakukan sejak dimulainya hubungan usaha. Dengan demikian Penyedia Jasa Keuangan dapat membuktikan identitas nasabah sesuai dengan dokumen pendukungnya (verifikasi fisik).
- c) Prosedur pembuktian identitas nasabah berlaku sama untuk setiap produk yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa Keuangan. Hal yang perlu diperhatikan dari dokumen pendukung bukti diri calon nasabah antara lain masa berlakunya dan instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut. Penyedia Jasa Keuangan harus memiliki salinan dokumen dan menatausahakannya dengan baik.
- d) Penyedia Jasa Keuangan wajib melakukan pengkinian data nasabah terhadap setiap perubahan yang berkaitan dengan identitasnya. Proses pengkinian merupakan bagian dari prosedur pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah untuk melindungi Penyedia Jasa Keuangan agar tidak dimanfaatkan sebagai *locus* pencucian uang.

- e) Apabila prosedur identifikasi dan verifikasi telah dilaksanakan secara lengkap, Penyedia Jasa Keuangan tidak perlu meminta informasi tambahan kepada nasabah apabila yang bersangkutan melakukan hubungan usaha atau transaksi lainnya dengan Penyedia Jasa Keuangan yang sama.

3) Bukti Identitas Nasabah

Penyedia Jasa Keuangan wajib meneliti dan memastikan kebenaran bukti identitas calon nasabah saat akan melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan. Apabila kebenaran identitas tersebut diragukan, Penyedia Jasa Keuangan wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah tersebut.

Dalam Bab 6 dengan judul Identifikasi dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, memberikan beberapa contoh mengenai beberapa transaksi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang dikualifikasikan dalam transaksi keuangan mencurigakan, sebagai berikut :

- 1) Setoran tunai yang cukup besar dalam satu transaksi atau kumpulan dari transaksi, khususnya apabila :
 - a) Transaksi dari kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh nasabah tidak tunai tetapi dalam bentuk lain seperti cek, *bank draft*, *letter of credit*, *bills of exchange* atau instrumen lain.
 - b) Setoran ke dalam suatu rekening semata-mata agar nasabah dapat melakukan transaksi *bank draft*, transfer atau instrument pasar uang yang dapat diperjualbelikan.
 - c) Nasabah atau kuasanya berupaya menghindari untuk berhubungan secara langsung dengan penyedia jasa keuangan.
 - d) Penggunaan *nominee accounts*, *trustee accounts* dan *client accounts* yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dan tidak konsisten dengan kegiatan usaha nasabah.
 - e) Penggunaan banyak rekening dengan alasan yang tidak jelas.
 - f) Penyetoran dalam nominal kecil dengan frekuensi yang cukup tinggi dan kemudian dilakukan penarikan secara sekaligus.

- g) Sering melakukan pemindahan dana antar rekening pada Negara atau wilayah yang berbeda.
- h) Adanya jumlah yang hampir sama antara dana yang ditarik dengan yang disetor secara tunai pada hari yang sama atau hari sebelumnya.
- i) Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang tidak aktif.
- j) Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru menerima dana yang tidak diduga dan tidak biasa dari luar negeri.
- k) Nasabah yang memperlihatkan kehati-hatian yang berlebihan terutama terhadap kerahasiaan identitas atau kegiatan usahanya, atau nasabah yang menunda-nunda untuk memberikan informasi dan dokumen pendukung mengenai identitasnya.
- l) Nasabah yang berasal dari atau yang mempunyai rekening di negara yang dikenal sebagai tempat pencucian uang atau negara yang kerahasiaan banknya sangat ketat.
- m) Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening dengan frekuensi yang sangat tinggi dan secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif.
- n) Pembayaran atas pembelian saham yang dilakukan melalui transfer dari rekening atas nama pihak lain.

Dalam Bab 7 dengan judul Tindak Pidana Pencucian uang dan Pencegahannya pada huruf B yang berjudul Larangan Memberikan Keterangan kepada pihak yang Tidak Berhak (*Anti Tipping-Off*), menegaskan hal-hal berikut ini :

- a) Direksi, pejabat atau pegawai jasa keuangan dilarang memberitahukan kepada nasabah atau orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- b) Petugas penyedia jasa keuangan yang meminta keterangan awal dari nasabah dalam rangka melakukan verifikasi terhadap suatu transaksi, tidak dikategorikan sebagai *tipping-off*. Penyedia Jasa Keuangan

dilarang menginformasikan kepada nasabah apabila hasil verifikasi transaksi tersebut dikategorikan dan dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

- c) Apabila transaksi keuangan mencurigakan telah dilaporkan kepada PPATK, maka dalam penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut harus dipastikan bahwa pihak-pihak yang dilaporkan tidak menaruh kecurigaan akibat dari penyelidikan dan penyidikan tersebut.
- d) Tujuan adanya anti *tipping-off* adalah :
 1. Untuk mencegah pihak yang dilaporkan (nasabah) mengalihkan dananya dan atau melarikan diri sehingga mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan kasus tersebut.
 2. Untuk menjaga efektifitas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

3.2. Pengecualian terhadap ketentuan tentang rahasia bank dalam rangka penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian Rahasia Bank Kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan rahasia Bank, sehingga kalau kita menjadi nasabah Bank, kita akan mengetahui secara pasti apa-apa yang boleh dan tidak boleh diberikan pada pihak luar oleh Bank Menimbang bahwa rahasia bank yang diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan, dimungkinkan dibuka untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah, dan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia;

Dalam Pasal 1 angka 16 UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP 1992) dinyatakan bahwa rahasia bank adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal ini dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”.

Pengertian “kelaziman dunia perbankan” dijelaskan dalam penjelasan Pasal 40 yaitu “seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang

berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya” Dasar Hukum ketentuan rahasia bank di Indonesia, mula-mula adalah Undang-undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan, tetapi kemudian diubah dengan Undang-undang no.10/1998. Sesuai pasal 1 ayat 28 Undang-undang no.10/1998, berbunyi sebagai berikut:

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya. Yang di rahasiakan bank sebagai berikut:

- a) Jumlah kekayaan nasabah
- b) Biodata nasabah
- c) Pinjaman nasabah

Deskripsi Segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya Pengecualian atas kewajiban rahasia bank Undang-undang no.10/1998 memberikan pengecualian dalam 7 (tujuh) hal. Pengecualian tersebut tidak bersifat limitatif, artinya di luar 7 (tujuh) hal yang telah dikecualikan itu tidak terdapat pengecualian yang lain. Pengecualian itu adalah:

- a) Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (pasal 41)
- b) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, dapat diberikan pengecualian kepada Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/PUPN atas izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 41A)
- c) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 42)
- d) Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 43)

- e) Dalam rangka tukar menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia (pasal 44)
- f) Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 44A ayat 1)
- g) Atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang telah meninggal dunia (pasal 44A ayat 2)

SIFAT RAHASIA BANK

- a) Bersifat mutlak, bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau keadaan luar biasa. Terlalu mementingkan individu, sehingga kepentingan Negara dan masyarakat terabaikan (Swiss).
- b) Bersifat nisbiataurelatif, bank diperbolehkan membuk arah asia nasabahnya, bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya kepentingan negara.

PENGECUALIAN KETENTUAN KERAHASIAAN

Pasal 45 : “Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan”.

Peran penyedia jasa keuangan sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Apabila terjadi atau diduga adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, pihak penyedia jasa keuangan (seperti perbankan, asuransi atau lembaga keuangan lainnya) berkewajiban untuk melaporkan kepada PPATK. Pihak penyedia jasa keuangan dalam membantu upaya pencegahan terjadinya tindak pencucian uang ini berpedoman kepada Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa

Keuangan yang dikeluarkan oleh PPATK yaitu Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan No: 2/1/Kep.PPATK/2003.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPATK, maka badan ini akan melaporkan hasil analisis yang berindikasikan tindak pidana kepada pihak kepolisian atau kejaksaan bila memang ada dugaan terjadinya tindak pidana. Setelah itu barulah pihak kepolisian atau kejaksaan memulai melakukan penyidikannya atas kasus tersebut.

Bila yang anda maksudkan sebagai pengenaan suatu kasus dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut, maka jawabannya adalah tidak harus orang dinyatakan bersalah dengan berkekuatan hukum yang tetap dalam melakukan tindak pidananya, untuk menerapkan ketentuan yang ada dalam undang-undang ini. Tindak pidana dalam pencucian uang dalam UU TPPU sangat terkait dengan tindak pidana jenis lainnya, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 2 UU TPPU. Untuk memulai suatu penyelidikan atas dugaan adanya tindak pidana pencucian uang bukan saja harus menunggu ada tidaknya tindak pidana yang terkait. Cukup dengan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, pihak penyedia jasa keuangan sudah harus melaporkan transaksi tersebut kepada PPATK.²³

Selain itu, setiap lembaga pengawas masing-masing pengelola jasa keuangan mengeluarkan suatu ketentuan yang dikenal sebagai Ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Ini merupakan suatu instrumen pencegahan pencucian uang yang dilakukan melalui pengelola jasa keuangan. Ketentuan-ketentuan dalam *Know Your Customer Principles* meliputi kebijakan dan prosedur yang dilakukan

²³ Dalam UU TPPU pengertian tindak pidana pencucian uang diatur dalam pasal 3 dan pasal 6. Pasal 3 menyebutkan, bahwa barang siapa yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawake luar negeri, menukarkan, menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak lima belas miliar rupiah. Sementara itu Pasal 6 Undang-undang yang sama mengatur, bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengandengan hukuman yang sama seperti diatur dalam pasal 3.

terhadap nasabah, baik dalam hal penerimaan, pengidentifikasian, pemantauan terhadap transaksi, maupun dalam manajemen risiko.

Pintu awal untuk mendeteksi praktik pencucian uang adalah prinsip mengenal nasabah (know your customer/KYC). Di sini bank bisa mendeteksi dan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap nasabah yang berpotensi tinggi melakukan kegiatan pencucian uang pada waktu pembukaan rekening, misalnya nasabah kategori high risk customer (HRCs), high risk business (HRB) dan high risk countries (HRCr). Info ini akan secara berkala di up date oleh PPATK. Di sini bank perlu membangun database nasabah yang lengkap dan terkini yang mencakup semua informasi penting yang berkaitan dengan profil nasabah. Bank perlu membuat profil nasabah yang telah ada (nasabah lama) dan membuat profil awal bagi nasabah baru.²⁴

²⁴ Menurut UU No 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 13, para PJK wajib menyampaikan kepada PPATK untuk dua hal. Pertama, transaksi keuangan mencurigakan, dan kedua transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai (baik setor maupun tarik tunai) dalam jumlah kumulatif sebesar Rp500 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik yang dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari (dari satu rekening yang sama). Hal yang pertama, sangat sering dijumpai, yakni unusual transactions di mana transaksi yang dilakukan keluar dari profil nasabah yang bersangkutan.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (RUU PP TPPU) telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010.¹ RUU tersebut memuat beberapa ketentuan penting berikut ini:

1. Penyempurnaan kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang lebih jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir serta dengan memasukkan atau menambahkan rumusan pasal baru mengenai pidanaan terhadap setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan atas asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil tindak pidana. Rumusan yang disepakati juga menghapus ketentuan mengenai sanksi pidana minimum khusus. Penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif, dimana sanksi pidana dijatuhkan berupa pidana penjara kumulatif dengan pidana denda. Khusus bagi korporasi, selain pidana pokok berupa denda, dapat dijatuhkan pidana tambahan. Apabila pihak pelapor tidak menyampaikan laporan ke PPATK, sanksi administratif dikenakan berupa peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik, dan/atau denda administrasi. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa, dimana ketentuan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa ditetapkan dan diawasi oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (Bank Indonesia dan Bappepam-LK Kementerian Keuangan). Namun, dalam hal belum terdapat Lembaga

¹ RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (RUU PP TPPU) yang disetujui oleh DPR RI untuk disahkan menjadi UU pada tanggal 5 Oktober 2010, telah ditandatangani dan disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Oktober 2010 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sumber: http://www.ppatk.go.id/berita_kini.php?nid=286

Pengawas dan Pengatur terhadap Pihak Pelapor yang bersangkutan, maka ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dan dilakukan PPATK. Perluasan Pihak Pelapor, dimana pihak pelapor meliputi Penyedia Jasa Keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lainnya seperti perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.

2. Perluasan pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PK), dimana selain pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT), PJK juga wajib melaporkan kepada PPATK transfer dana ke dalam dan keluar wilayah Indonesia atau yang dikenal dengan IFTI atau *International Fund Transfer Instruction*. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa, dimana Penyedia barang dan/atau jasa lain wajib menyampaikan kepada PPATK laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penataan mengenai pengawasan kepatuhan atau audit kepatuhan, dimana Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK, namun dalam hal pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, pengawasan kepatuhan atau audit kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.
3. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda transaksi, dimana Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan terhadap Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja dalam hal Pengguna Jasa melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, atau diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam dan ke luar daerah

pabean, dimana langsung mengenakan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan pelaporan tersebut. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang, dimana diatur bahwa Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU Pencegahan dan pemberantasan TPPU.

4. Adapun “penyidik tindak pidana asal” yang disepakati dalam undang-undang ini adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK. RUU yang baru disahkan mengatur, bahwa dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU ini. Penataan kembali kelembagaan PPATK, antara lain kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang, serta akuntabilitas, susunan organisasi, dan manajemen sumber daya manusia. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi, dimana PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain dan dapat meminta

penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi.

5. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, dimana diatur mengenai hukum acara ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan Pelindungan bagi pelapor dan saksi yang materinya sudah disesuaikan dengan ketentuan umum (*umbrellas act*) mengenai perlindungan bagi saksi dan pelapor, sehingga diharapkan UU TPPU yang baru ini lebih efektif dan memudahkan dalam poses penegakkan hukumnya. Pengaturan mengenai kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, dimana kerja sama nasional dilakukan PPATK dengan pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan pembukaan rahasia bank terhadap rekening tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur secara jelas dan detail mengenai syarat permintaan tertulis pembukaan rekening;
- b. Tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang pembukaan rekening suatu korporasi dimana tersangka atau terdakwa merupakan pengurus dari korporasi tersebut;
- c. Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tidak memiliki kewenangan untuk meminta pembukaan terhadap rekening pihak-pihak yang terkait;
- d. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terdapat sanksi pidana bagi Penyedia Jasa Keuangan (bank) apabila tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan mengenai

rekening tersangka atau terdakwa kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Manfaat yang diperoleh dari adanya pembukaan rahasia bank dalam perkara tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

- a. Pembukaan Rahasia Bank Mempermudah Proses Penyidikan;
- b. Pembukaan Rahasia Bank Membantu Penuntut Umum Dalam Persidangan di pengadilan.

Rahasia bank merupakan jiwa dari sistem perbankan, dengan adanya ketentuan rahasia bank, kepentingan antara nasabah dan bank dapat terlindungi. Pelaksanaan rahasia bank diatur di dalam Bab VII dan Bab VIII Pasal 40 sampai dengan Pasal 45, Pasal 47, dan Pasal 47A Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Di satu sisi, rahasia bank merupakan hal yang wajib dilakukan oleh bank yang didahului oleh prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan hal ini merupakan prinsip yang sangat mendukung bank dalam melakukan kegiatan usaha. Pada sisi yang lain, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga merupakan peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan dan penyelidikan terhadap tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana pencucian uang. Kelemahan peraturan mengenai rahasia bank tersebut sudah bisa ditanggulangi dengan adanya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, misalnya dengan adanya kewenangan PPATK yang istimewa diatur dalam Pasal 14, Pasal 18 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dalam menerobos ketentuan rahasia bank. Hanya saja penerapan di lapangan sering terjadi penafsiran hukum yang berbeda antara pihak bank dengan penyidik, sehingga menimbulkan ambiguitas dan koordinasi yang tidak jelas di lapangan, terutama masalah birokrasi.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan ketentuan rahasia bank, sebagai berikut :

- a. Lemahnya Ketentuan Kerahasiaan Bank itu sendiri.
- b. Rahasia bank Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitif dan birokratis dianggap sebagai penghambat proses penegakkan hukum di Indonesia.
- c. Aparat Penegak Hukum tidak dapat mengetahui secara akurat mengenai informasi keuangan yang tersimpan di bank milik dari tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 telah memberikan pengecualian-pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank, sebagai berikut ini:

- 1) Untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41 ayat (1) dan (2))
- 2) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3))
- 3) Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya.
- 4) Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44)
- 5) Adanya persetujuan nasabah (*customer consent*).
- 6) Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara adalah adanya ketentuan lain yang mewajibkan membuka rahasia bank.
- 7) Untuk kepentingan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang meninggal dunia.

4.2. Saran

4.2.1. Pengaruh Pencucian Uang

Sebagai akibat dari pencucian uang, aksi kejahatan akan meningkat, yang pada akhirnya akan membahayakan keamanan masyarakat sehingga biaya sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk memberantas tindak

kejahatan juga akan meningkat. Disamping itu, kegiatan pencucian uang dapat berpengaruh kepada perekonomian, karena ada kemungkinan secara tiba-tiba uang tersebut ditarik dari sistem keuangan Indonesia dalam jumlah besar yang akan berdampak kepada kestabilan nilai rupiah dan suku bunga.

4.2.2. Tindakan Anti Pencucian Uang

Mengingat dampak negatif dari tindakan pencucian uang bisa membahayakan stabilitas negara, maka perlu dilakukan tindakan untuk mencegah terjadinya pencucian uang di Indonesia. Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta perbankan dan jasa keuangan lainnya untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan untuk mengantisipasi tindakan pencucian uang.

4.2.3. Sanksi

Masyarakat wajib mendukung program pemerintah dalam tindakan anti pencucian uang. Pelaku tindakan pencucian uang dapat dikenakan sanksi pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 15 miliar.²

Sanksi pidana tersebut diberikan kepada:

- a) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pencucian uang.
- b) Setiap orang yang menerima hasil tindakan pencucian uang.
- c) Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai dalam bentuk rupiah minimal sebesar Rp 100 juta, atau dalam mata uang asing yang setara, yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah RI.

4.2.4. Dukungan Masyarakat

Upaya untuk mencegah terjadinya pencucian uang di Indonesia, dibutuhkan partisipasi dan dukungan masyarakat. Sekalipun ada ketentuan tentang anti pencucian uang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk menyimpan uang di bank. Disebarkan sebagai bagian dari Program Edukasi Masyarakat dalam rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia.

²<http://www.smallcrab.com/others/711-mengenal-pencucian-uang>

- 4.2.4.1. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak Bank dan Penyidik (aparatur penegak hukum) untuk mempermudah proses pengusutan praktik pencucian uang, sehingga pihak penyidik dapat mengetahui secara akurat mengenai informasi keuangan yang tersimpan di bank milik dari tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut.
- 4.2.4.2. Ketentuan rahasia bank yang berkaitan dengan penyidikan, dapat disempurnakan, misalnya dengan mempersingkat waktu pemberian izin membuka rahasia bank yang diberikan Gubernur Bank Indonesia, dari empat belas hari menjadi tiga hari kerja. Bahkan apabila dipandang perlu, izin membuka rahasia bank dapat diberikan oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia saja atas dasar permohonan dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Tinggi.
- 4.2.4.3. Untuk lebih meningkatkan pemberantasan dan pembongkaran adanya praktik pencucian uang, hendaknya Penyedia Jasa Keuangan, khususnya bank, dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan mematuhi pelaporan terhadap adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan serta mematuhi dan menerapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan dan No.2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Fuady Munir. *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Fiedmann, W. *Teori Filsafat Hukum Telaah kritis atas teori-teori Hukum (Susunan 1-2-3)* Rajawali Pers. Jakarta.
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003
- Husein, Yunus. *Rahasia bank privasi Versus Kepentingan Umum*. Universitas Indonesia : Pasca Sarjana Fakultas Hukum. 2003
- _____. *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Jakarta Pustaka Juanda Tiga Lima. 2010
- _____. *Negeri Sang Pencucian Uang*. Cet 1. Pustaka Juanda Tiga Lima. 2008
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditia Bhakti, Bandung, 2004
- _____, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998) Buku Kesatu*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 1999
- _____, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (tingkat advance)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2004
- Sjahdeni, Sutan Remy. *RAHASIA BANK BERBAGAI MASALAH DISEKITARNYA*.
_____. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Makalah :

Dwi Setiawati, Ike. NIM: E. 0004187. *ANALISIS HUKUM TERHADAP MONEY LAUNDERING DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN RAHASIA BANK PADA PERBANKAN INDONESIA*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2008.

Hananto, Mardiaz Kusin Dwi. Tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) di dalam kerahasiaan bank

Husein, Yunus. *PERANAN PPAK SEBAGAI FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*.

I.TAJUDIN. S.H. *Analisis Yuridis terhadap Pembukaan Rahasia Bank (Lifting Bank Secrecy) Dikaitkan dengan Undang-Undang 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003*.

Makalah disampaikan pada Seminar “Urgensi UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003” yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kejaksaan Agung, tanggal 28 September 2004, di Jakarta

_____. *Anti Money Laundering : Suatu Pendekatan Baru*.

Sjahdeni, Sutan Remy. *RAHASIA BANK BERBAGAI MASALAH DISEKITARNYA*.

Yuda, Hendri Sasmita (2007). *ASPEK KERAHASIAAN BANK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA*. Perpustakaan Fak. Hukum UNDIP.

PerUndang-Undangan :

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Jakarta: Bumi aksara.

Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, Jakarta: Bumi aksara, 1996.

- Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak dan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 15 Tahun 2002, Bandung: Citra Umbara. 2002.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika: Jakarta
- Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Bank. Bandung: Citra Umbara 2002.
- Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. 2/6/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
- Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/Kep.PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan (“2/1/Kep.PPATK/2003”)
- Keputusan Kepala PPATK No. 2/4/Kep.PPATK/2003 Tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. (“2/4/Kep.PPATK/2003”)
- Keputusan Kepala PPATK No. 2/6/Kep.PPATK/2003 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. (“2/6/Kep.PPATK/2003”)
- Keputusan Kepala PPATK No. 3/1/Kep.PPATK/2004 Tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai Dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan. (“3/1/Kep.PPATK/2003”)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Jurnal-Jurnal :

- Bowo. *PERANAN DAN KEDUDUKAN PPATK DALAM REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA. MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN*

Hananto, Mardiaz Kusin Dwi. *Tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) di dalam kerahasiaan bank.*

Husein, Yunus. PPATK: *TUGAS, WEWENANG DAN PERANANNYA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.*

_____, Disampaikan dalam rangka “Arthur Andersen Money Laundering Executive Seminar” The Regent Hotel, Selasa 20 Maret 2001. *KEGIATAN PEMUTIHAN UANG (MONEY LAUNDERING)*

_____, Disampaikan oleh Yunus Husein (Deputi Direktur DHk dan Anggota Tim RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) dalam Temu Wicara “Upaya Nasional dalam menunjang peran ASEAN untuk memerangi terorisme melalui pemberantasan pencucian uang dan penyelundupan senjata” yang diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu. Jakarta, 9 Juli 2002. *UPAYA MEMBERANTAS PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING).*

Priliasari, Erna. Senin, 04 Januari 2010 08:28. *Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank.*

Radjagukguk, Erman. Filsafat Hukum. 2010.

Rachmadsyah, Shanti. *Hukum Pidana Penyidikan Bidang Perbankan.*

Sjahdeini Remi Sutan, “Pencucian Uang : Pengertian, sejarah, faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume. 22. 2003.

VIVAnews, Ita Lismawati F. Malau, Aries Setiawan, *PPATK: 40 Transaksi Mencurigakan Setiap Hari Dari 1.400 laporan, 40 persen diantaranya terindikasi korupsi.* Jum'at, 11 Februari 2011, 16:58 WIB.

Internet :

Diah Irawati, “Trend Pemutihan Uang Hasil Kejahatan” [www. Republika Online.com](http://www.RepublikaOnline.com), 1997.

Mardjono Reksodiputro, “Money Leudring : Bank Secrecy Act, Drugs”, www.SolusiHukum.com, 2003.

http://www.ppatk.go.id/berita_kini.php?nid=286

www. PPATK go id.

www. Yahoo.com.

www. Geogle.com.

<http://id.wikipedia.org/wiki/PPATK>

<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/11/18/0093.html>

Allan Banjarnahor <http://tubiwityu.typepad.com/blog/2010/11/teori-hukum-part-ii.html>

<http://hukumonline.com/klinik/detail/cl1144>

<http://hukumonline.com/klinik/detail/cl1065>

AlexanderReinier<http://www.facebook.com/topic.php?uid=27386445747&topic=5881>

<http://www.smallcrab.com/others/711-mengenal-pencucian-uang>

<http://www.harianjogja.com/artikels/detailartikel/kiri/367>

[http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cce311977027/uu-pencucian-uang-perlu-ditopang-belasan-peraturan-teknis.](http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cce311977027/uu-pencucian-uang-perlu-ditopang-belasan-peraturan-teknis)

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/26/03392216/.Ada.Indikasi.Pencucian.Uang>

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 2/ 19 /PBI/2000

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH ATAU IZIN
TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank menjadi kewenangan Pimpinan Bank Indonesia;
- b. bahwa rahasia bank yang diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan, dimungkinkan dibuka untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah, dan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia;

c. bahwa ...

c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH ATAU IZIN TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK.

Pasal 1 ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
2. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;
4. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk Simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan;
5. Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan;
6. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.

Pasal 2

- (1) Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.

(2) Keterangan ...

- (2) Keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah Penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. kepentingan perpajakan;
 - b. penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
 - c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
 - d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya;
 - e. tukar menukar informasi antar Bank;
 - f. permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
 - g. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan :
 - a. nama pejabat pajak;
 - b. nama Nasabah Penyimpan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya;
 - c. nama kantor Bank tempat Nasabah mempunyai Simpanan;
 - d. keterangan yang diminta; dan
 - e. alasan diperlukannya keterangan.

Pasal 5

- (1) Untuk keperluan penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin tertulis kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan Nasabah Debitur.

(2) Izin ...

- (2) Izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan :
 - a. nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara
 - b. nama Nasabah Debitur yang bersangkutan;
 - c. nama kantor Bank tempat Nasabah Debitur mempunyai Simpanan;
 - d. keterangan yang diminta; dan
 - e. alasan diperlukannya keterangan.

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank.
- (2) Izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Permintaan dan pemberian izin untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana yang diproses di luar peradilan umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (2).

(4) Permintaan ...

- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan :
- a. nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim;
 - b. nama tersangka atau terdakwa;
 - c. nama kantor Bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai Simpanan;
 - d. keterangan yang diminta;
 - e. alasan diperlukannya keterangan; dan
 - f. hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Bank wajib melaksanakan perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bank dengan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat, dan hasil cetak data elektronik, tentang keadaan keuangan Nasabah Penyimpan yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis tersebut.

Pasal 8

Bank dilarang memberikan keterangan tentang keadaan keuangan Nasabah Penyimpan selain yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, ditujukan kepada :

Gubernur ...

Gubernur Bank Indonesia,
up. Direktorat Hukum Bank Indonesia
Gedung Tipikal Lantai 10
Jl. MH. Thamrin No.2
Jakarta 10110.

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditandatangani dengan membubuhkan tandatangan basah oleh :
- a. Menteri Keuangan, untuk kepentingan perpajakan;
 - b. Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan penyelesaian piutang Bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
 - c. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Pasal 10

- (1) Pemberian perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Gubernur Bank Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin tertulis membuka Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dilaksanakan oleh Gubernur Bank Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia.

(3) Gubernur ...

- (3) Gubernur Bank Indonesia dapat menolak untuk memberikan perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank apabila surat permintaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 9.
- (4) Penolakan untuk memberikan perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank oleh Gubernur Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima untuk permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, dan 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima untuk permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Pasal 11

- (1) Perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh Deputi Gubernur Senior atau salah satu Deputi Gubernur.
- (2) Penolakan untuk memberikan perintah atau izin membuka Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan oleh Deputi Gubernur Senior atau salah satu Deputi Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal polisi, jaksa, atau hakim bermaksud memperoleh keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah yang diblokir dan atau disita pada Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 13

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 47 A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif terhadap Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/182/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Izin atau Perintah Membuka Rahasia Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ...

- 11 -

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 September 2000

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

ANWAR NASUTION
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 152

DHk

- 12 -
PENJELASAN

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 2/ 19 /PBI/2000

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH ATAU IZIN
TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK

I. UMUM

Bank sebagai lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama kepercayaan Nasabah Penyimpan yang menempatkan simpanannya di Bank. Sebagai lembaga kepercayaan, Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah yang berada pada Bank.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka ketentuan rahasia Bank yang semula mencakup nasabah kreditur (penyimpan dana) dan nasabah debitur (peminjam dana), telah dibatasi hanya menyangkut Nasabah Penyimpan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 ...

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Bank dengan tetap memperhatikan adanya kaitan yang erat antara keterangan yang diminta dengan peminta keterangan serta kepentingan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah :

- a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank;
- b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank, khusus bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
- d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga Pengurus.

Ayat (4)

Huruf a sampai dengan huruf g

Cukup jelas

Pasal 3 ...

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a sampai dengan huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a sampai dengan huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (2) ...

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar permintaan izin untuk memperoleh keterangan dari Bank atas suatu perkara pidana yang diproses pada semua tingkatan di luar peradilan umum dilakukan dengan koordinasi antar instansi yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Huruf a sampai dengan huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian keterangan secara tertulis adalah pemberian foto copy bukti-bukti tertulis, foto copy surat-surat, dan hasil cetak data elektronik yang telah dinyatakan/diberi tanda “sesuai dengan aslinya” (*certified*) oleh pejabat yang berwenang pada Bank. Pemberian keterangan secara tertulis tersebut perlu dilakukan sedemikian rupa agar tidak mengganggu atau menghilangkan dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya tetap diadministrasikan oleh Bank yang bersangkutan.

Kata memperlihatkan dalam ketentuan ini tidak berarti bahwa pembawa perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan Bank.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12 ...

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3998